


**BIMBINGAN PERKAWINAN BAGI CALON PENGANTIN USIA NIKAH DALAM  
PERSPEKTIF KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN SE-KOTA  
PALANGKA RAYA**

**TESIS**

Diajukan Untuk Melengkapi dan Memenuhi Sebagai  
Syarat Memperoleh Gelar Magister Hukum (M.H)



Disusun Oleh:

**MUHAMMAD ISNAINI**  
**NIM. 170 140 51**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALANGKA RAYA  
PROGRAM PASCASARJANA  
PRODI MAGISTER HUKUM KELUARGA  
1441 H/2019 M**



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALANGKA RAYA  
PASCASARJANA IAIN PALANGKA RAYA**

Jl. G. Obos Komplek Islamic Centre Palangka Raya, Kalimantan Tengah, 73111  
Telp. 0536-3226356 Fax. 3222105 Email : pasca@iain-palangkaraya.ac.id  
Website : <http://pasca.iain-palangkaraya.ac.id>

---

**NOTA DINAS**

Judul Tesis : Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin Usia Nikah dalam Perpektif  
Kantor Urusan Agama Kecamatan Se-Kota Palangka Raya.

Ditulis Oleh : Muhammad Isnaini

NIM : 17014051

Prodi : Magister Hukum Keluarga (MHK)

Jenjang : S2

Dapat diajukan didepan penguji Pascasarjana IAIN Palangka Raya pada Program Studi  
Magister Hukum Keluarga (MHK)

Palangka Raya, Oktober 2019

Direktur Pascasarjana,

Dr. H. Normuslim, M. Ag.  
NIP. 196504291991031002

**PERSETUJUAN TESIS**

JUDUL : BIMBINGAN PERKAWINAN BAGI CALON  
PENGANTIN USIA NIKAH DALAM  
PERSPEKTIF KANTOR URUSAN AGAMA  
KECAMATAN SE-KOTA PALANGKA RAYA

NAMA : MUHAMMAD ISNAINI

NIM : 17014051

JENJANG : STRATA 2

PROGRAM STUDI : MAGISTER HUKUM KELUARGA

Palangka Raya, Oktober 2019

Menyetujui

Pembimbing I



Dr. Sadiani, MH  
NIP. 19650101 199803 1 003

Pembimbing II



Dr. Elvi Soeradi, M.H.I  
NIP. 19720768 199903 1 003

Mengetahui:  
Ketua Program Studi



Dr. Elvi Soeradi, M.H.I  
NIP. 19720708 199903 1 003

**PENGESAHAN**

JUDUL : **BIMBINGAN PERKAWINAN BAGI CALON  
PENGANTIN USIA NIKAH DALAM  
PERSPEKTIF KANTOR URUSAN AGAMA  
KECAMATAN SE-KOTA PALANGKA RAYA**

NAMA : Muhammad Isnaini

NIM : 17014051

JENJANG : STRATA 2

PROGRAM STUDI : MAGISTER HUKUM KELUARGA


Dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Magister Hukum Pada Program Pascasarjana IAIN Palangka Raya di Program Studi Magister Hukum Keluarga (MHK).

Palangka Raya, November 2018

**Mengetahui:**

Direktur Pascasarjana  
IAIN Palangka Raya

Ketua Program Studi  
Magister Hukum Keluarga



**Dr. H. Normuslim, M. Ag**  
NIP. NIP. 19650429 199103 1 002



**Dr. Elvi Sertini, M.H.I**  
NIP. 19720708 199903 1 003

## PENGESAHAN

Tesis yang berjudul **Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin Usia Nikah dalam Perspektif Kantor Urusan Agama Kecamatan se-Kota Palangka Raya** oleh Muhammad Isnaini NIM. 17014051, telah dimunaqasyahkan oleh TIM Munaqasyah Tesis Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palangka Raya pada:

Hari : Selasa

Tanggal : 29-Oktober-2018

Palangka Raya, November 2019

### TIM PENGUJI

1. **Dr. H. Normuslim, M.Ag**

Ketua Sidang

2. **Dr. Drs. Sabian Utsman, SH, M.Si**

Penguji Utama

3. **Dr. Sadiani, MH**

Penguji Utama II

4. **Dr. Elvie Soeradji, M.H.I**

Sekretaris

(.....)  
(.....)  
(.....)  
(.....)

Direktur Pascasarjana  
IAIN Palangka Raya

**Dr. H. Normuslim, M. Ag**  
NIP. NIP. 19650429 199103 1 002

### PERNYATAAN ORSINALITAS

Dengan ini saya menyatakan bahwa tesis dengan judul Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin Usia Nikah dalam Perspektif Kantor Urusan Agama Kecamatan Se-Kota Palangka Raya, adalah benar karya saya sendiri dan bukan hasil penjiplakan dari karya orang lain dengan cara tidak sesuai dengan etika keilmuan,

Apabila dikemudian hari ditemukan adanya pelanggaran, maka saya siap menanggung resiko atau sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Palangka Raya, Oktober 2019  
Yang membuat Pernyataan



**Muhammad Isnaini**  
NIM. 17014051

## MOTTO

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا يَحِلُّ لَكُمْ اَنْ تَرْتَبُوْا اَلنِّسَاۤءَ كَرِهَ اَطۡرَافٌ وَلَا تَعۡصُمُوهُنَّ لِتَذۡهَبُوْا بِعِضِّ مَآءَاتِيۡنَهُنَّ اِلَّا اَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالۡمَعۡرُوۡفِ ۚ فَاِنْ كَرِهَ اَلْمُؤۡمِنُوْنَ فَعَسَىۡ اَنْ تَكُوۡنَ رَهۡوًا شَيۡۡءًا وَّيَجۡعَلُ اللّٰهُ فِيْهِ حَيۡرًا كَثِيۡرًاۙ .<sup>1</sup>

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata. Dan bergaullah dengan mereka secara patut. Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak” (QS. An-Nisa’ [4]: 19).<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup>QS. An-Nisa’ [4]: 19.

<sup>2</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta: Proyek Pengadaan Kitab Suci Al-Qur'an, 1995, h. 47.

**BIMBINGAN PERKAWINAN BAGI CALON PENGANTIN USIA NIKAH DALAM  
PERSPEKTIF KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN SE-KOTA  
PALANGKA RAYA**

**ABSTRAK**

Program bimbingan perkawinan pra nikah bagi calon pengantin merupakan pengganti program dari Kursus Calon Pengantin (Suscatin) yang dirasa belum memadai untuk memberi bekal pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan dalam berumah tangga dan tidak terorganisirnya program tersebut secara keseluruhan. Adanya bimbingan perkawinan bagi calon pengantin usia nikah yang diberlakukan oleh Kantor Urusan Agama, maka fokus penelitian ini berusaha untuk mengetahui mengapa calon pengantin usia nikah perlu mendapat bimbingan perkawinan, bagaimana proses bimbingan perkawinan bagi calon pengantin usia nikah, dan bagaimana monitoring pelaksanaan bimbingan perkawinan bagi calon pengantin usia nikah.

Penelitian pada tesis ini ialah penelitian hukum normatif yaitu dengan mengkaji hukum dari sisi penerapan atau perilaku hukum dalam masyarakat atau dalam kenyataan empiris. Penelitian ini bersifat lapangan (*field research*) yaitu penelitian dilakukan dengan terjun ke lapangan untuk menggali dan mengumpulkan data terhadap fakta-fakta aktual di lapangan mengenai peran Kantor Urusan Agama Kecamatan se-Kota Palangka Raya dalam melaksanakan bimbingan perkawinan bagi calon pengantin usia nikah.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa bimbingan perkawinan bagi calon pengantin usia nikah dalam perspektif Kantor Urusan Agama Kecamatan se-Kota Palangka Raya ialah; *Pertama*, calon pengantin usia nikah perlu bimbingan nikah karena program ini untuk panduan dalam menjalani kehidupan rumah tangga dengan memberikan ilmu agama dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagai bekal mereka terhadap hak dan kewajiban suami-istri atas asas hukum Undang-Undang Perkawinan dan munakahat. *Kedua*, dalam proses bimbingan perkawinan bagi calon pengantin usia nikah di mana ketika catin mendaftar ke KUA ada 2 hari sebelum dilaksanakannya akad nikah. Pada masa 2 hari tersebut para calon pengantin yang akan melaksanakan pernikahan sebelum hari H-nya baik catin pria maupun catin perempuan beserta walinya akan diundang untuk menghadiri acara bimbingan perkawinan dan mendapatkan sertifikat sebagai keabsahan pelaksanaan bimbingan perkawinan. *Ketiga*, monitoring pelaksanaan bimbingan perkawinan bagi calon pengantin usia nikah adalah calon pengantin dan fasilitator bimbingan perkawinan mengisi data di aplikasi atau website resmi Sistem Informasi Manajemen Bimas Islam, di mana lewat aplikasi atau website tersebut Kementerian Agama Pusat dapat melihat sistem atau penyelenggaraan bimbingan perkawinan yang dilaksanakan oleh Kantor Urusan Agama setempat atau Kementerian Agama setempat.

**Kata Kunci:** Bimbingan perkawinan, usia nikah, perspektif, Kantor Urusan Agama.

# **MARRIAGE GUIDANCE FOR BRIDE AND GROOM AGE IN THE PERSPECTIVE OF RELIGIOUS AFFAIRS OFFICE IN THE DISTRICT OF PALANGKA RAYA**

## **ABSTRACT**

The marriage marriage counseling program for the bride and groom is a substitute for the program of the Prospective Bride Course which is considered inadequate to provide the knowledge and skills needed in the household and the overall disorganization of the program, so that pre-marital marriage guidance for prospective bride and groom is a new step in optimizing the guidance of the bride and groom for them so that in the future their household life is better for the bride and groom in the family. There is a marriage guidance for the Bride of the marriage age that is imposed by the Office of Religious Affairs, then the focus of this research seeks to know why do brides and grooms need marriage guidance, how is the marriage counseling process for marriage age brides, and how to monitor the implementation of marriage guidance for prospective brides of marriage age.

Research on this thesis is sociological law research by reviewing the law from the application side or behavior of the law in the community or in the empirical reality. This research field research that is research conducted by plunging into the field to dig and collect data on the actual facts in the field about the role of the Office of Religious Affairs sub-city district Palangka Raya in conducting marriage guidance for prospective bride-age brides.

The results showed that marriage guidance for the bride of the marriage age in the perspective of the Office of Religious Affairs sub-city of Palangka Raya is; *First*, bride and groom of marriage age need marriage guidance because this program is for guidance in living domestic life by providing religious knowledge and Law No. 1 of 1974 concerning Marriage as their provision for the rights and obligations of husband and wife to the legal principles of the Marriage Law and community. *Second*, in the process of marriage guidance for prospective brides of marriage age when catin registers at the Office of Religious Affairs there are 2 days before the marriage contract is held. During the 2 days, the bride and groom who will carry out the wedding before the contract day, both the bride and groom and their guardian will be invited to attend the marriage guidance program and get a certificate as the validity of the marriage guidance. *Third*, monitoring the implementation of marriage guidance for brides and grooms of marriage age candidates is the bride and groom facilitator marriage guidance data fill in the application or the official website of the Islamic Community Guidance Management Information System, where through the application or website the Central Ministry of Religion can see the system or delivery of marriage guidance implemented by the local Office of Religious Affairs or the local Ministry of Religion.

**Keyword:** Marriage guidance, age of marriage, perspective, Office of Religious Affairs.

## KATA PENGANTAR

Alḥamdulillah, puji syukur kehadirat Allah SWT. Dzat yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang lagi Maha Mengetahui, yang telah memberikan kemudahan, taufik dan pertolongan-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini yang berjudul **“BIMBINGAN PERKAWINAN BAGI CALON PENGANTIN USIA NIKAH DALAM PERSPEKTIF KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN SE-KOTA PALANGKA RAYA”**..

Kasih sayang, penghormatan, dan juga shalawat dan salam semoga selalu dicurahkan kepada baginda Muhammad *Salallahu'alaihi Wa Sallam*, utusan Allah *Subhanahu wa Ta'ala* yang bertugas memberi kabar gembira kepada orang-orang beriman dan memberi ancaman kepada orang-orang kafir. Shalawat dan salam juga semoga tercurahkan kepada keluarga Nabi dan para sahabatnya, semoga Allah *Subhanahu wa Ta'ala* merid}ai para sahabat dan tabi'in yang masuk dalam jajaran mujtahid salaf yang shaleh. Semoga Allah *Subhanahu wa Ta'ala* juga merid}ai orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik dan benar hingga tiba hari pembalasan kelak.

Penulis menyadari bahwa terselesaikannya skripsi ini tidak lepas dari bantuan dan partisipasi dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan terima kasih dan penghargaan kepada:

1. Bapak Dr. Khairil Anwar, M.Ag., selaku Rektor IAIN Palangka Raya, semoga Allah *Subhanahu wa Ta'ala* membalas kebaikan dan perjuangannya dalam memajukan dan mengembangkan ilmu di kampus ini dan di Kalimantan Tengah pada umumnya.
2. Bapak Dr. H. Noormuslim, M. Ag., selaku Direktur Program Pascasarjana IAIN Palangka Raya, semoga Allah *Subhanahu wa Ta'ala* memberikan kekuatan agar dapat terus memajukan dan mengembangkan Pascasarjana ke depannya agar menjadi lebih baik.

3. Bapak Dr. Elvi Soeradji, M.H.I., selaku Ketua Prodi Magister Hukum Keluarga IAIN Pascasarjana yang telah memberikan bimbingan dan pembelajaran yang berharga bagi penulis.
4. Bapak Dr. Sadiani, MH, dan Dr. Elvi Soeradji, MHI., selaku dosen pembimbing I dan II, semoga Allah *Subhanahu wa Ta'ala* > membalasnya yang telah begitu sabar dan tanpa pamrih dalam membimbing dan memberikan arahan kepada penulis.
5. Dosen-dosen IAIN Palangka Raya, khususnya dosen Prodi MHK, yang telah banyak memberikan pengetahuan keilmuan yang sangat berguna bagi penulis, semoga Allah *Subhanahu wa Ta'ala* menjadikannya ilmu yang bermanfaat.
6. Yang penulis sayangi abang-abang dan kakak-kakak penulis, yang telah memberikan banyak motivasi dan dukungan dalam proses belajar penulis.
7. Sahabat-sahabat MHK 2017 semuanya, dan keluarga besar mahasiswa Pascasarjana baik dari MPI, Mesy, dan MPAI, yang telah menemani dalam perjuangan bersama menggali ilmu di IAIN Palangka Raya, semoga Allah *Subhanahu wa Ta'ala* meridhainya.

Penulis memanjatkan do'a kehadiran Allah *Subhanahu wa Ta'ala* > semoga segala bantuan dan dukungan dari siapapun agar mendapatkan balasan yang sebaik-baiknya. Akhirnya, Penulis menyadari sepenuhnya, bahwa tesis ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan sarannya yang membangun. Semoga tesis ini dapat memberikan manfaat bagi para pembaca sekalian, khususnya bagi penulis sendiri. *Āmīn yarobbal 'ālamīn.*

Palangka Raya, Oktober 2019  
Penulis

**MUHAMMAD ISNAINI**  
NIM. 170 140 51

## DAFTAR ISI

SAMPUL .....	i
NOTA DINAS .....	ii
PERSETUJUAN TESIS .....	iii
PENGESAHAN .....	iv
PERNYATAAN ORSINALITAS .....	vi
MOTTO .....	vii
ABSTRAK .....	viii
KATA PENGANTAR .....	x
DAFTAR ISI .....	xii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB .....	xiv
<b>BAB I       PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	7
C. Tujuan Penelitian .....	7
D. Kegunaan Penelitian .....	8
E. Sistematika Penulisan .....	9
<b>BAB II       KAJIAN PUSTAKA</b>	
A. Kerangka Teoretik .....	11
1. Teori Masalah al-Mursalah .....	11
2. Teori Saad ad-dzari'ah .....	13
3. Teori Konstruksi Hukum .....	14
B. Bimbingan Perkawinan bagi Pasangan Usia Nikah .....	18
1. Pengertian Bimbingan Perkawinan .....	18
2. Pengertian Usia Pernikahan .....	21
3. Peraturan Perundang-Undangan tentang Perkawinan dan Bimbingan Perkawinan .....	25
4. Kewenangan Kantor Urusan Agama dalam Administrasi Pernikahan di Indonesia .....	26
C. Penelitian Terdahulu .....	35
<b>BAB III      METODE PENELITIAN</b>	
A. Jenis Penelitian .....	41
B. Waktu dan Tempat Penelitian .....	42
C. Pendekatan Penelitian .....	43
D. Teknik Pengumpulan Data .....	44

E. Data dan Sumber Data .....	45
F. Keabsahan Data .....	46
G. Analisis Data.....	47
H. Kerangka Pikir .....	47

**BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS**

A. Gambaran Umum Penelitian .....	52
1. Geografi .....	52
2. Demografi .....	55
B. Penyajian Data dan Analisis Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin Usia Nikah dalam Perspektif Kantor Urusan Agama Kecamatan Se-Kota Palangka Raya .....	58
1. Penyajian Data Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin Usia Nikah .....	58
2. Analisis Calon Pengantin Usia Nikah Perlu Mendapat Bimbingan Perkawinan .....	64
3. Analisis Proses Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin Usia Nikah .....	73
4. Data dan Analisis Monitoring Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin Usia Nikah .....	84

**BAB V PENUTUP**

A. KESIMPULAN .....	102
B. SARAN.....	103

**DAFTAR PUSTAKA**

A. KITAB .....	105
B. UNDANG-UNDANG DAN PERATURAN.....	105
C. BUKU .....	106
D. INTERNET .....	109

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 158/1987 dan 0543/b/U/1987, tanggal 22 Januari 1988.

### A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Sa	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ha'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ta'	ṭ	te (dengan titik di bawah)

ظ	za'	z	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	koma terbalik
غ	Gain	G	Ge
ف	fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	L	Em
ن	Nun	N	En
و	Wawu	W	Em
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	ya'	Y	Ye

### B. Konsonan Rangkap karena Syaddah ditulis rangkap

متعقدین	Ditulis	<i>muta' aqqidi&gt;n</i>
عدة	Ditulis	<i>'iddah</i>

### C. Ta' Marbutah

1. Bila dimatikan ditulis h

هبة	Ditulis	<i>Hibbah</i>
جزية	Ditulis	<i>Jizyah</i>

(ketentuan ini tidak diperlukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

Bila diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كرمة الأولياء	Ditulis	<i>Karamah al- au&gt;liya&gt;'</i>
---------------	---------	--

2. Bila ta' marbutah hidup atau dengan harkat, fathah, kasrah, atau dammah ditulis t.

زكاة الفطر	Ditulis	<i>zakātul fiṭri</i>
------------	---------	----------------------

#### D. Vokal Pendek

آ	Fathah	Ditulis	A
إ	Kasrah	Ditulis	I
أ	Dammah	Ditulis	U

#### E. Vokal Panjang

Fathah + alif	Ditulis	<i>Ā</i>
جاهلية	Ditulis	<i>Jāhiliyyah</i>
Fathah + ya' mati	Ditulis	<i>Ā</i>
يسعي	Ditulis	<i>yas'ā</i>
Kasrah + ya' mati	Ditulis	<i>Ī</i>
كريم	Ditulis	<i>Karīm</i>

Dammah + wawu mati	Ditulis	Ū
فروض	Ditulis	<i>Furūd</i>

### F. Vokal Rangkap

Fathah + ya' mati	Ditulis	<i>Ai</i>
بينكم	Ditulis	<i>Bai&gt;nakum</i>
Fathah + wawu mati	Ditulis	<i>Au</i>
قول	Ditulis	<i>Qau&gt;lun</i>

### G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata dipisahkan dengan Apostrof

أأنتم	Ditulis	<i>a'antum</i>
أعدت	Ditulis	<i>u'iddat</i>
لئن شكرتم	Ditulis	<i>la'in syakartum</i>

### H. Kata sandang Alif+Lam

1. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

القرآن	Ditulis	<i>Alquran</i>
القياس	Ditulis	<i>al-Qiyās</i>

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf “l” (el)-nya.

السماء	Ditulis	<i>as-Samā'</i>
الشمس	Ditulis	<i>asy-Syams</i>

### I. Penulisan kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penulisannya

ذوي الفروض	Ditulis	<i>ẓawi&gt; al-furūd</i>
أهل السنة	Ditulis	<i>ahl as-Sunnah</i> }



## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan mendapat tempat yang tinggi dan sangat terhormat dalam agama Islam khususnya dan termaktub dalam tata aturan yang telah ditetapkan al-Qur'an bahwa pernikahan juga menjadi sarana bagi umat untuk membentuk sebuah keluarga, keturunan, dan melanjutkan hidup sesuai tata norma yang berlaku baik norma agama, sosial, hukum normatif dan adat.<sup>3</sup> Hal ini tertuang dalam Qur'an surah an-Nahl (16) ayat 72 yang berbunyi:

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُمْ مِنَ  
الطَّيِّبَاتِ ۗ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَتِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ.<sup>4</sup>

Artinya: *Bagi kalian Allah menciptakan pasangan-pasangan (istri-istri) dari jenis kalian sendiri, kemudian dari istri-istri kalian itu Dia ciptakan bagi kalian anak cucu keturunan, dan kepada kalian Dia berikan rezeki yang baik-baik.” (QS. An-Nahl [16]:72).*<sup>5</sup>

Islam menganjurkan umatnya untuk melakukan pernikahan, Islam tidak semata-mata beranggapan bahwa pernikahan merupakan sarana yang sah dalam pembentukan keluarga, bahwa pernikahan bukanlah semata sarana terhormat untuk mendapatkan anak yang shaleh, bukan semata cara untuk mengekang penglihatan, atau semata menyalurkan

---

<sup>3</sup>Ahmad Sudirman Abbas, *Pengantar Pernikahan: Analisa Perbandingan Antar Mazdhab* cet, 2; Jakarta: PT Heza Lestari, 2006, h. 1.

<sup>4</sup>An-Nahl [16]: 72.

<sup>5</sup>Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Terjemah*, Depok: Lajnah Pentashih Mushaf Al-Qur'an, 2008, h. 134.

kebutuhan biologis semata. Akan tetapi, Islam memandang bahwa pernikahan sebagai salah satu jalan untuk merealisasikan tujuan yang lebih besar yang meliputi berbagai aspek kemasyarakatan berdasarkan Islam yang akan mempunyai pengaruh mendasar terhadap kaum muslimin dan eksistensi umat Islam.<sup>6</sup>

Pernikahan Islami dibangun atas dasar keinginan luhur dan jujur serta dibina melalui tahapan-tahapan, yakni lamaran, akad nikah, dan pesta pernikahan. Memelihara kehormatan diri dan keturunan yang baik adalah puncak pemikiran manusia yang beradab dan kesempurnaan petunjuk ilahi menyangkut relasi antara laki-laki dan perempuan.<sup>7</sup>

Dalam Undang-Undang No 1 tahun 1974 pengertian dan tujuan pernikahan terdapat dalam Pasal 1 Bab 1 menetapkan bahwa “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk rumah tangga, keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa”. Kompilasi Hukum Islam terdapat dalam pasal 2 yang berbunyi: “Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *miitsaaqon gholiidhan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah”.<sup>8</sup>

Hal ini merupakan dasar bagi para calon pasangan pengantin merupakan anjuran bagi setiap makhluk hidup terutama bagi manusia yang mempunyai kelebihan dan kemampuan dari makhluk-makhluk ciptaan Allah yang lainnya dengan melalui pernikahan

---

<sup>6</sup>Andi Syahraeni, *Bimbingan Keluarga Sakinah* Cet, I; Makassar: Alauddin University Press, 2013, h.38.

<sup>7</sup>Sayyid Ahmad Al-Musayyar, *Fiqih Cinta Kasih: Rahasia Kebahagiaan Rumah Tangga* Kairo Mesir: PT Gelora Aksara Pretama, 2008, h. 2.

<sup>8</sup>Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, Surabaya: Sinar Sindo Utama 2015, h. 3.

untuk mencapai perkawinan itu sendiri dengan mengutamakan norma agama, sosial, adat, dan hukum normatif. Ketentuan kawin/menikah itu sendiri mempunyai alurnya sendiri, karena untuk mempunyai pasangan dalam kehidupan berumah tangga, perlu adanya i'tikaf baik seperti batas usia bagi manusia dalam melaksanakan anjuran ilahi. Rasulullah bersabda:

حدثنا عمر بن حفص بن غياث حدثنا الأعمش قال حدثني عمارة عن عبد الرحمن بن يزيد قال دخلت مع علقمة و الأسود على عبد الله فقال عبد الله كنا مع النبي صلى الله عليه و سلم شبابا لا نجد شيئا فقال لنا رسول الله صلى الله عليه و سلم يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر و أحسن للفرج و من لم يستطع فعليه بالصيام فإنه له وجاء (رواه البخاري)

Artinya: Kami telah diceritakan dari Umar bin Hafsh bin Ghiyats, telah menceritakan kepada kami dari ayahku (Hafsh bin Ghiyats), telah menceritakan kepada kami dari al A'masy dia berkata : "Telah menceritakan kepadaku dari Umarah dari Abdurrahman bin Yazid, dia berkata : "Aku masuk bersama Alqamah dan al Aswad ke (rumah) Abdullah, dia berkata : "Ketika aku bersama Nabi SAW dan para pemuda dan kami tidak menemukan yang lain, Rasulullah SAW bersabda kepada kami: "Wahai para pemuda, barang siapa di antara kamu telah mampu berumah tangga, maka kawinlah, karena kawin dapat menundukkan pandangan dan memelihara kemaluan. Dan barangsiapa belum mampu, maka hendaklah berpuasa, maka sesungguhnya yang demikian itu dapat mengendalikan hawa nafsu", (HR. Bukhari).<sup>9</sup>

Hadis di atas menyatakan bahwa bagi para pemuda bila sudah mampu berumah tangga maka laksanakanlah perkawinan atau pernikahan tersebut. Akan tetapi, dari hadis tidak dijelaskan bahwa batasan usia bagi para pemuda-pemudi untuk melaksanakan pernikahan, karena ketika seseorang ingin menikah harus diukur dengan kedewasaan, di

<sup>9</sup>Abdullah Muhammad bin Ismail al Bukhari, *Shahih al Bukhari V*, Beirut: Dar al-Kitab al-'Ilmiyyah, 1992, h. 438.

mana bagi perempuan dengan mentruasi dan mimpi basah bagi laki-laki. Kedewasaan bukan soal usia semata, tetapi soal kematangan biologis untuk urusan reproduksi secara fisik. Usia dibutuhkan sebagai batasan dan penanda konkrit yang dapat dipergunakan sebagai standar bagi kedewasaan, apalagi dalam pernikahan yang mengandung tanggung jawab sosial yang besar dan mengemban visi *sakinah, mawaddah, wa rahmah*.<sup>10</sup>

Permasalahannya saat ini ialah batasan usia nikah dalam pernikahan merupakan syarat kedewasaan yang begitu penting karena perkawinan yang dilakukan tanpa adanya batasan usia nikah cenderung untuk bercerai. Oleh sebab itu, batasan usia nikah bagi calon pengantin yang paling utama untuk masyarakat muslim Indonesia mengacu pada Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 yang menyatakan batasan usia nikah minimal yang diperbolehkan untuk melakukan pernikahan adalah 21 tahun, di bawah usia tersebut diperlukan izin orang tua dengan syarat minimal 19 tahun bagi pria dan 16 tahun bagi wanita.<sup>11</sup>

Kepastian hukum bagi para calon pengantin dalam batasan usia menikah, peneliti menggunakan angka minimum (16 untuk perempuan dan 19 bagi laki-laki) yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada pasal 7 ayat (1) dinyatakan bahwa bagi calon pengantin untuk melaksanakan pernikahan/perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai

---

<sup>10</sup>Ed. Ahmad Kasyful Anwar dan Triwibowo Budi Santoso, *Fondasi Keluarga Sakinah: Bacaan Mandiri Calon Pengantin*, Jakarta: Subdit Bina Keluarga Sakinah, Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah, dan Ditjen Bimas Islam Kemenag RI, 2017, h. 32.

<sup>11</sup>*Ibid.*, h. 33.

umur 16 tahun. Hal ini didukung dengan Pasal 1 di Peraturan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Nomor : DJ.II/542 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah pada pasal 1 ayat (1-3) menyatakan bahwa remaja usia nikah bagi laki-laki muslim berumur sekurang-kurangnya 19 tahun dan perempuan muslimah 16 tahun,<sup>12</sup> di mana bimbingan perkawinan pra nikah untuk memberikan bekal pengetahuan, pemahaman, keterampilan dan penumbuhan kesadaran remaja usia nikah tentang kehidupan berumah tangga dan keluarga.<sup>13</sup>

Hal ini menjadikan Kemenag mengeluarkan Peraturan Menteri Agama (PMA) No. 34 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama (KUA) pada pasal 3 ayat dalam menyelenggarakan fungsi pelaksanaan pelayanan, pengawasan, pencatatan, pelaporan nikah dan rujuk, untuk membimbing calon pengantin pra nikah,<sup>14</sup> sehingga bimbingan perkawinan bagi calon pengantin dalam batas usia nikah saat ini menjadi populer bagi kalangan calon pengantin yang akan menikah terutama di Kantor Urusan Agama Kecamatan se-Kota Palangka Raya. Adapun berdasarkan data awal, ada 5 Kantor Urusan Agama Kecamatan se-Kota Palangka Raya yang melaksanakan bimbingan perkawinan bagi pengantin dalam usia pernikahan, yaitu KUA Kecamatan Pahandut, KUA Kecamatan Jekan Raya, KUA Kecamatan Bukit Batu, KUA Kecamatan Sabangau, dan

---

<sup>12</sup>Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Perkawinan, Jakarta: Kementerian Agama RI, Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam, Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah, 2018, h. 367.

<sup>13</sup>*Ibid.*

<sup>14</sup>*Ibid.*, h. 345.

KUA Rangkumpit yang mengadakan bimbingan nikah bagi calon pengantin dalam batasan usia nikah.

Kegiatan bimbingan perkawinan bagi calon pengantin dalam usai nikah menjadi urgen sekali dalam rangka memahami bagaimana peran KUA Kecamatan se-Kota Palangka Raya dalam upaya memberikan penasehatan bagi calon pengantin, sehingga dapat menghadapi problematika rumah tangga sebagai upaya pencegahan perceraian, dan bahkan dapat menciptakan keluarga yang sakinah. Apalagi bimbingan perkawinan pra nikah bagi calon pengantin merupakan amandemen dari Kursus Calon Pengantin (Suscatin) yang dirasa belum memadai untuk memberi bekal pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan dalam berumah tangga dan tidak didukung oleh dana yang memadai, sehingga bimbingan perkawinan pra nikah bagi calon pasangan pengantin merupakan langkah yang baru dalam optimalisasi bimbingan calon pengantin bagi mereka agar kedepannya kehidupan rumah tagga mereka lebih baik bagi pasangan calon pengantin dalam berkeluarga.

Program ini merupakan langkah ambisius Kementerian Agama kepada Kantor Urusan Agama dalam pencegahan maraknya angka perceraian yang setiap tahunnya terus bertambah, sehingga ketika calon pengantin mendaftar ke Kantor Urusan Agama mereka diwajibkan untuk mengikuti bimbingan perkawinan yang diselenggarakan oleh Kantor Urusan Agama baik itu di Kementerian Agama setempat maupun KUA itu sendiri dengan adanya fasilitator-fasilitator yang dipilih oleh Kementerian Agama.

Hal ini merupakan langkah yang baru dan berat bagi Kantor Urusan Agama dalam melaksanakan program bimbingan perkawinan bagi calon pengantin usia nikah demi sinergitas antara lembaga dan masyarakat dalam mencapai keluarga yang sesuai dengan norma sosial dan agama. Berdasarkan permasalahan tersebut peneliti mengkaji lebih dalam lagi tentang bimbingan nikah bagi calon pengantin usia nikah di Kota Palangka Raya dan menjadikannya dengan judul: **Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin Usia Nikah dalam Perspektif Kantor Urusan Agama Kecamatan se-Kota Palangka Raya.**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka rumusan masalah penelitian ini adalah:

1. Mengapa calon pengantin usia nikah perlu mendapat bimbingan perkawinan?
2. Bagaimana proses bimbingan perkawinan bagi calon pengantin usia nikah?
3. Bagaimana monitoring pelaksanaan bimbingan perkawinan bagi calon pengantin usia nikah?

## **C. Tujuan Penulisan**

Tujuan penulisan untuk menjawab rumusan masalah di atas, yaitu:

1. Mengetahui dan mendiskripsikan calon pengantin usia nikah mendapat bimbingan perkawinan!
2. Mengetahui dan mendeskripsikan proses bimbingan perkawinan bagi calon pengantin usia nikah!

3. Mengetahui dan mendiskripsikan monitoring pelaksanaan bimbingan perkawinan bagi calon pengantin usia nikah!

#### **D. Kegunaan Penelitian**

Hasil penelitian ini, diharapkan dapat berguna atau bermanfaat, baik secara teoritis maupun praktis.

##### 1. Secara Teoritis

- a) Sumbangsih terhadap pemikiran hukum Islam terutama permasalahan pernikahan, di mana terkadang menimbulkan problematika dalam kehidupan berumah tangga, dan sulit diselesaikan. Oleh karena itu diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangsih pemikiran dalam pembinaan keluarga muslim dalam upaya mencegah terjadinya perceraian.
- b) Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran terhadap IAIN Palangka Raya, khusus pada Program Pascasarjana dengan Konsentrasi Hukum Keluarga dan bagi siapa saja yang berkeinginan untuk mengadakan penelitian lebih jauh mengenai masalah seperti ini, namun dari aspek yang berbeda.

##### 2. Secara Praktis

Kajian yang di lakukan ini, secara praktis diharapkan bermanfaat untuk kepentingan:

- a) Bagi Kementerian Agama dan jajarannya, dan semua elemennya, hasil penelitian ini dapat menjadi masukan untuk bahan referensi bagaimana upaya melakukan

kegiatan pernikahan terutama dari segi upaya preventif untuk mencegah problematika rumah tangga dengan meningkatkan pemahaman masyarakat melalui bimbingan perkawinan dalam pembinaan keluarga *sakinah* dan sosialisasi Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

- b) Bagi masyarakat Muslim agar hasil penelitian tentang bimbingan perkawinan bagi calon pengantin usia nikah ini dapat dijadikan masukan dan bahan pemikiran untuk memberikan perhatian intensif terhadap calon pengantin yang akan menikah dan pembinaannya, sehingga dapat menjadi bahan untuk memperkuat keluarga muslim dan pembinaan keluarga *sakinah*.
- c) Syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum pada Pascasarjana IAIN Palangka Raya.

#### **E. Sistematika Penulisan**

**BAB I** Pendahuluan terdiri dari Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penulisan, Kegunaan Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

**BAB II** Kajian Pustaka terdiri dari Kerangka Teori yang meliputi teori *masalah al-mursalah*, *sadd ad-Dzari'a*, dan teori struktural fungsional dan Kajian-kajian dalam Hukum Perkawinan yang berhubungan dengan penelitian ini, dan Penelitian Terdahulu

**BAB III** Metode Penelitian terdiri dari Tempat dan Waktu Penelitian, Jenis Penelitian, Pendekatan Penelitian, Teknik Pengumpulan Data, Data dan Sumber Data, Keabsahan Data, serta Analisis Data.

**BAB IV** Hasil dan Analisis terdiri dari Gambaran Umum Lokasi Penelitian serta Penyajian Data dan Analisis Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin Usia Nikah dalam Perspektif Kantor Urusan Agama Kecamatan se-Kota Palangka Raya.

**BAB V** Penutup terdiri dari Kesimpulan dan Saran.



## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Kerangka Teoritik

Teori yang berhubungan dengan Tesis yang akan diteliti dalam judul "Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin Usia Nikah dalam Perspektif Kantor Urusan Agama Kecamatan se-Kota Palangka Raya", memiliki intiristik dalam menjalankan visualisasi terhadap kondisi lapangan atau kehidupan masyarakat maupun organisasi yaitu:

##### 1. Teori *Maslahah al-Mursalah*

Konsep teori *maslahah mursalah* adalah Istinbat hukum dalam rangka mencari kemaslahatan yang sesuai dengan syara, tanpa bertumpu langsung pada teks-teks atau makna nas tertentu. Bila terdapat kesamaan dalam makna maka merupakan metode qiyas. Sedangkan, apabila dalil teks Qur'an dan hadits yang menolak secara *qath'i* maka menjadi batal. Titik tolak dalam konsep *maslahah* adalah tujuan syara'. Ada kesamaan antar *maslahah mursalah* dengan *istihsan bi al darurah*. Dalam mengaplikasi metode *maslahah mursalah* Imam Malik berlandaskan pada tiga kemaslahatan manusia yakni, *daruriyah*, *hajiyat*, *tahsiniyat*. *maslahah mursalah* yang berlandaskan pada kemaslahatan yang bersifat *daruri*, yakni memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Untuk memakai metode *maslahah mursalah* secara benar dan tidak disalahgunakan, Imam Malik secara teologis menetapkan tiga syarat, yaitu:

- a. Adanya kesesuaian antara sesuatu yang mengandung kemaslahatan dan pokok (paradigma) masalah universal yang disebut *ushul*, dan tidak bertentangan dengan dalil-dalil *qath'i* sehingga sejalan dengan masalah yang menjadi tujuan syara' meski tidak disebut secara tekstual oleh satu dalil pun.
- b. Kemaslahatan itu pasti sejalan dengan akal sehat karena adanya kesesuaian dengan paradigma masalah yang dapat diterima secara universal oleh para ahli logika.
- c. Dalam penggunaannya, *masalah* dapat menghilangkan kesulitan yang sekiranya tidak diterapkan, niscaya manusia mengalami kesulitan itu.

Di samping itu, para penganut teori masalah *mursalah*, khususnya Madzab Maliki, mengemukakan setidaknya ada tiga alasan, seperti Abu Zahrah kemukakan. Pertama, para sahabat Rasulullah Saw. telah menerapkan masalah *mursalah*. Contohnya adalah pengumpulan al-Qur'an dan penulisnya dalam satu *mushaf* yang tidak pernah dilakukan di masa Rasulullah SAW. Dasar pelaksanaannya adalah masalah, yakni demi terpeliharanya al-Qur'an agar nilai mutawatirnya tidak berkurang akibat wafatnya para sahabat.

Jika dikaitkan masalah *mursalah* maka Bimbingan Perkawinan bagi Calon Pengantin dalam Usia Pernikahan tidak ada dalam ketentuan hukum syara', tetapi mengandung nilai kemaslahatan yang tinggi karena dalam kurikulum bimbingan

perkawinan bagi calon pengantin memuat berbagai bekal dalam mengarungi kehidupan rumah tangga.<sup>15</sup>

## 2. Teori *Sadd al-Dzari'ah*

Dari segi kebahasaan, kata *al-dzari'ah* berarti jalan yang menghubungkan sesuatu pada sesuatu yang lain. Sedang menurut istilah adalah sesuatu yang akan membawa pada perbuatan-perbuatan terlarang dan menimbulkan mafsadah, atau yang akan membawa pada perbuatan-perbuatan baik dan menimbulkan *mashlahah*.

Definisi tersebut membagi *al-dzari'ah* menjadi dua jenis. *Al-dzari'ah* jenis pertama termasuk perbuatan-perbuatan buruk dan harus ditutup, itulah yang disebut dengan *sadd al-dzari'ah*. Penutupan yuridis terhadap perbuatan-perbuatan tersebut bisa dengan hukum haram atau makruh, tergantung bobot *mafsadah* yang akan ditimbulkan. *Al-dzari'ah* jenis kedua termasuk perbuatan-perbuatan baik dan harus dibuka kesempatan untuk melakukannya, disebut dengan *fath al-dzari'ah*. Pembukaan peluang untuk melakukannya bisa dengan wajib, mandub atau mubah.<sup>16</sup>

Mengenai kehujjahan *dzari'ah*, baik *fath al-dzari'ah* maupun *sadd al-dzari'ah* diperselisihkan di kalangan para ulama. Menurut Imam Malik dan Imam Ahmad *dzari'ah* adalah salah satu dalil fiqh. Bahkan Ibnu al-Qayyim al-Jauziyah mengatakan bahwa *sadd al-dzari'ah* itu adalah seperempat agama. Imam Syafi'i dan Imam Abu Hanifah pada keadaan tertentu juga menggunakannya namun menolaknya pada

---

<sup>15</sup>Abdul Manan, *Reformasi Hukum Islam Di Indonesia (Tinjauan dari aspek metodologis, Legalitas dan Yurisprudensi)*, Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2006, h. 261-267.

<sup>16</sup>*Ibid.*, h. 57-58.

keadaan yang lain. Ibnu Hazm al-Dzahiri menolaknya secara mutlak sebagai salah satu dalil hukum Islam.<sup>17</sup> Ulama yang menetapkan *sadd al-dzari'ah* sebagai hujjah mengemukakan beberapa alasan :

18. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقُولُوا رَاعِنَا وَقُولُوا انظُرْنَا وَاسْمَعُوا ۗ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ.

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu katakan (kepada Muhammad): "Raa'ina", tetapi Katakanlah: "Unzhurna", dan "dengarlah". dan bagi orang-orang yang kafir siksaan yang pedih”.<sup>19</sup>

Dalam ayat ini Tuhan melarang kaum muslimin memaki-maki orang-orang musrikin atau Tuhan yang mereka sembah. Karena perbuatan yang demikian itu menjadi sebab mereka akan membalas memaki-maki Tuhan Allah SWT.

وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ ۗ كَذَلِكَ زَيْنًا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلُهُمْ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِمْ مَرْجِعُهُمْ فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ.<sup>20</sup>

Artinya: “Dan janganlah kamu memaki sembahhan-sembahhan yang mereka sembah selain Allah, karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa pengetahuan. Demikianlah Kami jadikan Setiap umat menganggap baik pekerjaan mereka. kemudian kepada Tuhan merekalah kembali mereka, lalu Dia memberitakan kepada mereka apa yang dahulu mereka kerjakan”.<sup>21</sup>

### 3. Teori Konstruksi Hukum

Kontruksi (Rekayasa) Hukum adalah cara mengisi kekosongan peraturan perundang-undangan dengan asas-asas dan sendi-sendi hukum untuk memenuhi

<sup>17</sup>Suwarjin, *Ushul Fiqh*, Yogyakarta: Teras, 2012, h. 169-170.

<sup>18</sup>Q.S. Al-Baqarah [2]: 104.

<sup>19</sup>Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur'an (YPPA), *Al-Qur'an dan Terjemahnya Juz 1 s/d 30 (Transliterasi)*, Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2005, h. 202.

<sup>20</sup>Q.S. Al-An'am [6] : 108

<sup>21</sup>Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur'an (YPPA), *Al-Qur'an...*, h. 283.

kewajiban hakim dalam mengisi kekosongan hukum atau ketidakjelasan suatu peraturan perundangan-undangan dalam ilmu hukum dikenal dengan Konstruksi Hukum dan Interpretasi (Penafsiran). Konstruksi (Rekayasa Hukum) terdiri dari 3 (tiga) bentuk yaitu analogi (abstraksi), Determinasi (Penghalusan Hukum) dan Argumentasi *A contrario* yang akan dijelaskan sebagai berikut:<sup>22</sup>

- a) Analogi adalah penerapan sesuatu ketentuan hukum bagi keadaan yang pada dasarnya sama dengan keadaan yang secara eksplisit diatur dengan ketentuan hukum tersebut tadi, tetapi penampilan atau bentuk perwujudannya (bentuk hukum) lain.
- b) Penghalusan hukum yaitu dengan tidak menerapkan atau menerapkan hukum secara lain daripada ketentuan hukum tertulis yang ada atau memperlakukan hukum sedemikian rupa (secara halus) sehingga seolah-olah tidak ada pihak yang disalahkan.
- c) *Argumentum a contrario* adalah ungkapan pengingkaran terhadap hal yang sebaliknya misalnya dalam hukum perkawinan ada ketentuan bahwa seorang wanita yang telah bercerai dari suaminya, tidak diperbolehkan melaksanakan pernikahan dengan laki-laki lain sebelum lewatnya 300 hari, ketentuan tersebut tidak berlaku bagi seorang laki-laki.<sup>23</sup>

---

<sup>22</sup>Enju Juanda, *Konstruksi Hukum dan Metode Interpretasi Hukum*, Jurnal Galuh Justaisi, Vol. 4 No. 2, Ciamis: Universiat Galuh, 2006, h. 157.

<sup>23</sup>*Ibid.*, h. 157-158.

Kontruksi hukum itu sendiri tidak luput dari peran hak sipil dan hak politik dengan memberikan hak kepada individu atau wakilnya. Hal ini dinyatakan oleh Hans Kelsen dalam bukunya Jimly Asshiddiqie dan M. Ali Safa'at yang berjudul *Teori Hans Kelsen tentang Hukum* bahwa aturan hukum merupakan hak individu atau wakilnya untuk ikut dalam proses hukum yang berkakhir pada pelaksanaan sanksi, terutama dapat dilihat dalam pembuatan norma individual dalam kasus perdata (perkawinan).<sup>24</sup>

Mochtar Kusuma Atmadja dan Mahfud MD menyatakan bahwa politik hukum yang meliputi pembuatan dan pelaksanaan hukum yang dapat menunjukkan kemana arah hukum itu dibangun dan ditegakkan seiring dengan dinamika masyarakat secara luas.<sup>25</sup> Seyogyanya dasar hukum peradilan dituntut untuk memenuhi nilai-nilai yang oleh Gustaf Radbruch disebut sebagai nilai-nilai dasar hukum. Nilai-nilai dasar tersebut adalah keadilan atau *gerechtigheit*, kemanfaatan atau *zweckmaeszikeit* dan kepastian hukum atau *rechtssicherheit*.<sup>26</sup>

Konstruksi hukum keluarga di Indonesia sebaiknya bisa bersifat adaptif dalam perubahan keluarga dengan berbagai aspek dan segala konsekuensinya. Salah satu

---

<sup>24</sup>Jimly Asshiddiqie dan M. Ali Safa'at yang berjudul *Teori Hans Kelsen tentang Hukum*, Cet. 2, Jakarta: Konstitusi Press, 2012, h. 70.

<sup>25</sup>Ibnu Elmi AS.Pelu, *Teori Politik Hukum*, (Desertasi, 2010). Lihat Moh. Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia*. Cet. I. Jakarta, LP3ES, 1998, h. 9.

<sup>26</sup>Ibnu Elmi AS *Titik taut (aanknopingspunten) kewenangan antara Peradilan Agama dan Peradilan umum* (Desertasi, 2010) h. 297. Lihat Satjipto Raharjo, *Hukum Masyarakat dan Pembangunan*, Bandung: Alumni, 1982, h. 20-21.

perubahan keluarga adalah berkaitan dengan peran keluarga itu sendiri terutama peran sosial dan emosional, sekalipun peran keluarga kemudian bergeser menjadi peran ekonomis. Kondisi yang demikian mendorong konstruksi hukum yang mampu mengaktualisasikan peran normatif keluarga yang berorientasi kepada kebudayaan, moral keagamaan, kemandirian, orientasi prestasi dan kemandirian.

Dalam membangun ke arah yang demikian, maka diperlukan suatu tindakan yang berkelanjutan yang dilakukan oleh beberapa pihak yang terkait dengan sosialisasi peran emosi dalam keluarga. Peran emosi keluarga melalui jalur hukum tentu saja dilakukan oleh pegawai pencatat nikah, konsultan keluarga, tokoh masyarakat, tokoh agama, penegak hukum, dan atau pihak lain yang terkait. Oleh sebab itu, negara hendaknya memiliki kekuatan untuk mengatur proses sosialisasi peran emosi dalam keluarga sehingga tercipta keluarga *sakīnah, mawaddah wa rahmah*.<sup>27</sup>

Hal ini membuktikan bahwa konstruksi hukum merupakan upaya politik hukum atas dasar hak masyarakat dan politik itu sendiri terhadap keberlakuan hukum perkawinan terbentuk karena adanya komitmen untuk saling memberikan kasih sayang. Adanya beberapa perubahan fungsi keluarga dalam kehidupan modern menyebabkan kajian pendekatan yuridis belum mampu menyelesaikan kompleksitas masalah keluarga.

---

<sup>27</sup>Joy Iskandar Bahari, *Konstruksi Hukum Keluarga di Indonesia melalui Pendekatan Psikologi*, Al Hikmah: Indonesian Journal Of Early Childhood Islamic Education, Vol. 2, No. 2, Banyuwangi: IAI Ibrahimy Genteng Banyuwangi, 2018, h. 123-124.

Dalam hukum keluarga di Indonesia, pendidikan atau kursus pranikah belum dapat diimplementasikan dengan baik. Padahal pedoman untuk melaksanakan telah ada. Tetapi dalam praktiknya, terdapat beberapa kekurangan seperti; kursus pranikah dilakukan dalam waktu yang singkat, pemateri yang bukan ahlinya, dan sejumlah kendala teknis yang masih perlu dikonstruksi dalam hukum keluarga di Indonesia. Pendidikan keluarga atau konseling keluarga merupakan hal penting dalam meningkatkan antisipasi permasalahan keluarga yang muncul dan penyelesaian permasalahan keluarga dengan metode intepresentasi hukum yang baru dari kursus pranikah menjadi bimbingan perkawinan sebagai upaya kontruksi hukum yang lebih baik dalam memberikan pendidikan kepada calon pengantin.<sup>28</sup>

## **B. Bimbingan Perkawinan bagi Pasangan Usia Pernikahan**

### **1. Pengertian Bimbingan Perkawinan**

Pengertian bimbingan ini seperti telah disinggung di muka terkandung adanya aktivitas yang sepihak, yaitu dari yang memberikan bimbingan. Bimbingan diberikan lebih bersifat tuntunan, bersifat pencegahan agar masalah-masalah jangan sampai timbul, sekalipun juga tidak lepas sama sekali dari segi pemecahan masalah.<sup>29</sup>

Bimbingan adalah terjemahan dari Bahasa Inggris yaitu "*Guidance*". Guidance berasal dari kata "*To Guidance*" yang berarti menunjukkan, membimbing atau menuntun orang lain ke jalan yang benar. Year Book of Education (1995) menyatakan

---

<sup>28</sup>*Ibid.*, h. 124.

<sup>29</sup>Bimo Walgito, *Bimbingan dan Konseling Perkawinan*, Yogyakarta: ANDI, 2004, h. 5.

bahwa “bimbingan adalah proses bantuan terhadap individu untuk mencapai pemahaman diri dan pengarahan diri yang dibutuhkan untuk melakukan penyesuaian diri secara maksimum kepada sekolah, keluarga, serta masyarakat”.<sup>30</sup>

Bimbingan (Kursus) merupakan pelajaran tentang sesuatu pengetahuan atau kepandaian yang di berikan dalam waktu singkat.<sup>31</sup> Pengertian bimbingan dalam perkawinan pengantin itu sendiri dalam kursus dan pelatihan yang tertera dalam pasal 26 ayat 5 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, Pasal 26 ayat (5):

”Kursus dan pelatihan adalah bentuk pendidikan berkelanjutan untuk mengembangkan kemampuan peserta didik dengan penekanan pada penguasaan keterampilan, standar kompetensi, pengembangan sikap kewirausahaan serta pengembangan kepribadian profesional.<sup>32</sup>

Makna dari pengembangan kemampuan, pengembangan sikap dan kepribadian profesional tersebut sejalan dengan pengertian bimbingan/kursus calon pengantin, Dalam Peraturan Dirjen Bimas Islam tentang kursus calon pengantin No. DJ.II/491 Tahun 2009 Bab I pasal 1 ayat (2):

---

<sup>30</sup>Arifin, *Pokok-Pokok Tentang Bimbingan dan Penyuluhan Agama di Sekolah dan di Luar Sekolah*, Jakarta, Bulan Bintang, 1976, h. 18.

<sup>31</sup>W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, di olah kembali oleh Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, Jakarta: Balai Pustaka, 2003, Edisi III, h. 543.

<sup>32</sup>Departemen Pendidikan Nasional, *Undang-Undang Sisdiknas No 20/2003*, hlm. 5.

“Kursus calon pengantin yang selanjutnya disebut dengan suscatin adalah pemberian bekal pengetahuan, pemahaman dan ketrampilan, dalam waktu singkat kepada catin tentang kehidupan rumahtangga/keluarga”<sup>33</sup>

Program ini dilaksanakan untuk memberikan bekal kepada Calon Pengantin (catin) tentang pengetahuan berkeluarga dan reproduksi sehat agar calon pengantin memiliki kesiapan pengetahuan, fisik dan mental dalam memasuki jenjang perkawinan untuk membentuk keluarga *sakinah, mawaddah warahmah*, sehingga angka perceraian dan perselisihan dapat ditekan.

Hal tersebut menjadi kerugian tersendiri bagi umat Islam karena kurangnya ilmu dalam memahami biduk rumah tangga bagi pasangan suami-istri. Oleh karena itu, bimbingan perkawinan bagi pasangan untuk memberikan pendidikan pra nikah ini terinspirasi dari perintah Allah swt untuk saling menasehati secara umum. Allah SWT berfirman Q.S. Adz-Dzariyat [51]: 55.

وَدِّكْرُ فَإِنَّ الذِّكْرَ تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ.<sup>34</sup>

Artinya: “Dan tetaplah memberi peringatan, karena Sesungguhnya peringatan itu bermanfaat bagi orang-orang yang beriman”. (Q.S. Adz-Dzariyat [51]: 55).<sup>35</sup>

<sup>33</sup>Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama Nomor DJ.II/491 Tahun 2009 Tentang Kursus Calon Pengantin, Pasal 1.

<sup>34</sup>Adz-Dzariyat [51]; 55.

<sup>35</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta: Proyek Pengadaan Kitab Suci Al-Qur'an, 1995, h. 862.

Allah SWT menjelaskan bahwa di antara ciri orang yang tidak merugi adalah mereka yang senantiasa saling menasehati. Allah swt berfirman QS. Al-Ashr [103]: 1-3 seperti berikut:

وَالْعَصْرِ ﴿١﴾ إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ ﴿٢﴾ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ.<sup>36</sup>

Artinya: “Demi masa (waktu). Sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian.

Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh dan nasehat menasehati supaya mentaati kebenaran dan nasehat menasehati supaya menetapi kesabaran”. (Q.S. Al-Ashr [103]: 1-3).<sup>37</sup>

Melihat tujuan dari bimbingan pernikahan dalam batasan usia pernikahan perlu adanya nasehat dari dalam menjalankan hidup rumah tangga, karena dalam hubungan suami istri tidak hanya hubungan halal-haram dalam hubungan seksual, melainkan ilmu dalam menjalani roda kehidupan rumah tangga agar tidak menyepelekan hak dan kewajiban masing-masing, karena dengan diberikan atau dibekali ilmu sebelum pernikahan diharapkan pasangan calon pengantin dapat memahami dan menjalani kehidupan berkeluarga sebagai bagian dari ilmu.

## 2. Pengertian Usia Pernikahan

Penentuan batasan usia perkawinan sangatlah penting sekali karena suatu perkawinan disamping menghendaki kematangan biologis juga psikologis. Dalam

<sup>36</sup>Al-‘Asr [10]: 1-3.

<sup>37</sup>Departemen Agama RI., h. 1099.

penjelasan Undang-Undang dinyatakan, bahwa calon suami isteri itu harus telah matang jiwa raganya untuk melangsungkan perkawinan agar supaya dapat mewujudkan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapatkan keturuanan yang baik dan sehat. Hal ini tentu adanya bimbingan perkawinan antara calon suami-isteri dalam usia perkawinan tersebut.<sup>38</sup>

Dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa yang dinyatakan usia perkawinan tersebut ialah Pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun (Pasal 7 ayat (1)) dan harus mendapat izin masing-masing dari kedua orang tua, kecuali dalam hal-hal tertentu dan calon pengantin telah berusia 21 tahun atau lebih, atau mendapat dispensasi dari Pengadilan Agama apabila umur para calon kurang dari 19 dan 16 tahun (Pasal 6 ayat (2) dan Pasal 7 ayat (2)).

Dalam hukum Islam, al-Qur'an secara konkrit tidak menentukan batas usia bagi pihak yang akan melangsungkan pernikahan. Batasan hanya diberikan berdasarkan kualitas yang harus dinikahi oleh mereka sebagaimana dalam Qur'an surat al-Nisa' ayat 6:

39 <sup>ط</sup>وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ ۖ ...  
Artinya: “Dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin.

Kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai

<sup>38</sup>K. Wantjik Saaleh, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1978, h. 26.

<sup>39</sup>Q.S, Al-Nisa' [4]: 6.

memelihara harta), maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya”. (Q.S. Al-Nisa’ [4]: 6).<sup>40</sup>

Tafsir ayat ini, ‘*sampai mereka cukup umur untuk kawin*’, Mujahid berkata: Artinya *baligh*. Juhur ulama mengatakan bahwa *baligh* pada anak laki-laki terkadang oleh mimpi, yaitu di saat tidur; bermimpi sesuatu yang menyebabkan keluarnya air mani yang memancar, yang darinya akan menjadi anak.<sup>41</sup> Masa ‘aqil baligh seharusnya telah dialami oleh tiap-tiap orang pada rentang usia 14-17 tahun. Salah satu tanda yang biasa dipakai sebagai patokan apakah kita sudah ‘aqil baligh atau belum adalah datangnya mimpi basah (*ihtilam*).<sup>42</sup>

Pada masa kita sekarang, datangnya *ihtilam* sering tidak sejalan dengan telah cukup matangnya pikiran kita sehingga kita telah memiliki kedewasaan berpikir. Generasi yang lahir pada zaman kita banyak yang telah memiliki kemasakan seksual, tetapi belum memiliki kedewasaan berpikir.

Rachmat Syafe’i menyatakan bahwa penentu seseorang telah *baligh* ditandai dengan keluarnya haid pertama kali bagi wanita dan keluarnya mani bagi pria melalui mimpi yang pertama kali, atau telah sempurna berumur lima belas tahun.<sup>43</sup> Ketentuan *baligh* bagi anak laki-laki ditandai dengan *ihtilam*, yakni keluarnya sperma (air mani), baik dalam mimpi maupun dalam keadaan sadar. Sedangkan pada anak perempuan

<sup>40</sup>Departemen Agama Republik Indonesia, h. 45.

<sup>41</sup>Abdullah bin Muhammad bin ‘Abdurrahman bin Ishaq Alu Syaikh, *Tafsir Ibnu Katsir*, M. ‘Abdul Goffar, Jilid 2, Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafi’i, 2008, h. 236.

<sup>42</sup>Muhammad Fauzil Adhim, *Indahnya Pernikahan Dini*, Jakarta: Gema Insani, 2004, h. 26.

<sup>43</sup>Rachmat Syafe’i, *Ilmu Ushul Fiqih (Untuk IAIN, STAIN, PTAIS)*, Bandung: CV Pustaka Setia, 1999, h. 336.

ketentuan *baligh* ditandai dengan menstruasi atau haid atau yang dalam fikih syafi'i minimal dapat terjadi pada usia 9 tahun. Ketentuan bagi anak perempuan juga bisa dikenakan sebab mengandung (hamil). Jika tidak terdapat indikasi-indikasi tersebut maka *baligh/balighah* ditentukan berdasarkan usia. Abu Hanifah berpendapat bahwa usia baligh bagi anak laki-laki adalah 18 tahun, sedangkan untuk anak perempuan adalah 17 tahun, sementara Abu Yusuf Muhammad bin Hasan, dan al-Syafi'i menyebut usia 15 sebagai tanda *baligh* baik untuk anak laki-laki maupun anak perempuan.<sup>44</sup>

Adapun Ukasyah Abdulmannan Athibi dalam karyanya "*Wanita Mengapa Merosot Akhlaknya*", menyatakan bahwa seseorang dianggap sudah pantas untuk menikah apabila dia telah mampu memenuhi syarat-syarat berikut:

- a. Kematangan jasmani. Minimal dia sudah *baligh*, mampu memberikan keturunan, dan bebas dari penyakit atau cacat yang dapat membahayakan pasangan suami istri atau keturunannya.
- b. Kematangan finansial/keuangan. Maksudnya dia mampu membayar mas kawin, menyediakan tempat tinggal, makanan, minuman, dan pakaian. Pemberian uang kepada isteri bisa dilakukan mingguan atau bulanan. Yang penting dia mampu membayarkan kemampuannya dalam bidaang finansial.

---

<sup>44</sup>Husein Muhammad, *Fiqih Perempuan (Refleksi Kiai atas Wacana Agama dan Gender)*, Yogyakarta: LKiS, 2007, h. 90.

c. Kematangan perasaan. Artinya, perasaan untuk menikah itu sudah tetap dan mantap, tidak lagi ragu-ragu antara cinta dan benci, sebagaimana yang terjadi pada anak-anak, sebab pernikahan bukanlah permainan yang didasarkan pada permusuhan dan perdamaian yang terjadi sama-sama cepat. Pernikahan itu membutuhkan perasaan yang seimbang dan pikiran yang tenang.<sup>45</sup>

Dengan demikian, dalam batasan usia pernikahan/perkawinan dalam hukum Islam (Fiqh) usia pernikahan adalah mempunyai sifat baligh dan ‘aqil pada kedua mempelai.<sup>46</sup> Akan tetapi, dalam hukum positif Indonesia, kriteria baligh dan ‘aqil di lihat dari batasan usianya ialah bagi perempuannya umur 16 dan 19 bagi laki-laki.<sup>47</sup> Ketentuan batas usia nikah ini didasarkan kepada pertimbangan kemaslahatan keluarga dan rumah tangga perkawinan. Hal yang perlu ditekankan adalah bahwa calon suami dan istri harus telah masak jiwa raganya, agar tujuan perkawinan dapat diwujudkan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat.<sup>48</sup>

---

<sup>45</sup>Ukasyah Abdulmannan Athibi, *Wanita Mengapa Merosot Akhlaknya*, Jakarta: Gema Insani, 2001, h. 351-352

<sup>46</sup>Asep Saepudin Jahar, dkk, *Hukum Keluarga, Pidana dan Ekonomi*, Jakarta; Kencana, 2013, h. 43-44.

<sup>47</sup>Kaharuddin, *Nilai-Nilai Filosofi Perkawinan Menurut Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, Jakarta; Mitra Wacana Media, 2015, h. 180.

<sup>48</sup>Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta; RajagraGrafindo Persada, 2013, h. 59.

### **3. Peraturan Perundang-undangan Tentang Perkawinan dan Bimbingan Perkawinan**

Adapun dasar hukum pelaksanaan kursus calon pengantin yang dilaksanakan melalui Kementerian Agama Kabupaten maupun di Kantor Urusan Agama (KUA) adalah sebagai berikut:

- a) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 jo. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954, tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk.
- b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- c) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Pengadilan Agama.
- d) Keputusan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah.
- e) Keputusan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama.
- f) Keputusan Menteri Agama Nomor 373 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi dan Kantor Departemen Agama Kabupaten /Kota.
- g) Keputusan Menteri Agama Nomor 301 Tahun 2004 tentang Pelaksanaan Jabatan Fungsional Penghulu.
- h) Keputusan Menteri Agama Nomor 477 Tahun 2004 tentang Pencatatan Nikah pasal 18 menyatakan bahwa dalam waktu 10 (sepuluh) hari sebelum penghulu

atau pembantu penghulu meluluskan akad nikah. Calon suami istri diharuskan mengikuti kursus calon pengantin (kursus calon pengantin) dari badan penasehatan, pembinaan dan pelestarian perkawinan (BP-4) setempat.

- i) Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama Nomor DJ.II/491 Tahun 2009 Tentang Kursus Calon Pengantin.
- j) Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama Nomor DJ.II/542 Tahun 2013 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah.
- k) Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama Nomor DJ.II/373 Tahun 2017 Tentang Juknis Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin.

#### **4. Kewenangan Kantor Urusan Agama dalam Administrasi Pernikahan di Indonesia**

Mengenai kewenangan Kantor Urusan Agama (KUA) dalam melaksanakan tugas pencatatan nikah bagi warga negara Indonesia yang beragama Islam, tugasnya diserahkan kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) dan Penghulu yang merupakan PNS yang bertugas di KUA, dalam hal wilayah Desa/Kelurahan dapat diangkat Pembantu PPN.<sup>49</sup>

---

<sup>49</sup>Departemen Agama RI, *Pedoman Pembantu Pegawai Pencatat Nikah*, Jakarta: Dirjen Bimas Islam, 2003, h. 1.

Kewenangan KUA sebagai lembaga pencatatan pernikahan telah dimuat dalam berbagai produk hukum yang berlaku dan mengikat di Indonesia. Dasar utamanya adalah UU. No. 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk:

Pasal 1:

- (1) Nikah yang dilakukan menurut agama Islam, selanjutnya disebut nikah, diawasi oleh pegawai Pencatat Nikah yang diangkat oleh Menteri Agama atau oleh pegawai yang ditunjuk olehnya. Talak dan rujuk yang dilakukan menurut agama Islam, selanjutnya disebut talak dan rujuk, diberitahukan kepada Pegawai Pencatat Nikah”.
- (2) Yang berhak melakukan pengawasan atas nikah dan menerima pemberitahuan tentang talak dan rujuk, hanya pegawai yang diangkat oleh Menteri Agama atau Pegawai Pencatat Nikah.<sup>50</sup>

Penegasan kewenangan Kantor Urusan Agama (KUA) dalam pencatatan nikah tersebut kemudian dimuat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 pasal 2 ayat (1) bahwa Pencatatan perkawinan dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah.<sup>51</sup>

Selama ini KUA lebih dikenal masyarakat sebagai instansi yang mengurus pernikahan, baik pendaftarannya maupun menikahkan, dan tempat minta bimbingan kalau ada permasalahan suami istri, namun siapa yang bertugas sebagai pegawai yang mencatat nikah, maka berdasarkan Keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor 298 Tahun 2003 Tentang Pencatatan Nikah:

Pasal 1:

---

<sup>50</sup>Departemen Agama RI, *Pedoman Pegawai Pencatat Nikah*, Jakarta: Dirjen Bimas Islam, 2007, h. 206.

<sup>51</sup>*Ibid*, h. 41.

- (1) (c) Pegawai Pencatat Nikah yang selanjutnya disebut PPN adalah pegawai negeri sipil yang diangkat dalam jabatan tersebut berdasarkan undang-undang Nomor 22 tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk pada tiap KUA Kecamatan sebagai Kepala KUA Kecamatan.

Pasal 2:

- (1) PPN mempunyai tugas mengawasi dan atau mencatat nikah dan rujuk serta mendaftarkan cerai talak dan cerai gugat dibantu oleh pegawai pada KUA Kecamatan sebagaimana diatur dalam penjelasan Undang-undang Nomor 22 tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk.<sup>52</sup>

Kewenangan KUA sebagai satu-satunya lembaga yang berwenang untuk melakukan pencatatan pernikahan bagi warga negara Indonesia beragama Islam tersebut, dalam pelaksanaannya diperkuat lagi melalui Peraturan Menteri Agama. Salah satunya adalah sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 11 tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah.

Pasal 2:

- (1) Pegawai Pencatat Nikah yang selanjutnya disebut PPN adalah pejabat yang melakukan pemeriksaan persyaratan, pengawasan dan pencatatan peristiwa nikah/rujuk, pendaftaran cerai talak, cerai gugat, dan melakukan bimbingan perkawinan.  
 (2) PPN dijabat oleh Kepala KUA.  
 (3) Kepala KUA sebagaimana pada ayat (2) menandatangani akta nikah, akta rujuk, buku nikah (kutipan akta nikah) dan/atau kutipan akta rujuk.<sup>53</sup>

Selanjutnya tugas PPN diperkuat lagi dalam Peraturan Menteri Agama PMA Nomor 39 Tahun 2012:

Pasal 2:

- (1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) KUA menyelenggarakan fungsi:

<sup>52</sup>Dirjen Bimas Islam dan Penyelenggara Haji, h. 334.

<sup>53</sup>Departemen Agama RI, *Pedoman Penghulu*, Jakarta: Dirjen Bimas Islam, 2012, h. 206.

- (2) Pelaksanaan pelayanan, pengawasan, pencatatan, dan pelaporan nikah dan rujuk;
- a. Penyusunan statistik, dokumentasi dan pengelolaan sistem informasi manajemen KUA;
  - b. Pelaksanaan tata usaha dan rumah tangga KUA;
  - c. Pelayanan bimbingan keluarga sakinah;
  - d. Pelayanan bimbingan kemesjidan;
  - e. Pelayanan bimbingan pembinaan syariah; dan
  - f. Penyelenggaraan fungsi lain di bidang agama Islam yang ditugaskan oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota.<sup>54</sup>

Setelah waktu pelaksanaan pernikahan disepakati mempelai beserta keluarganya, dan mendapat persetujuan PPN dilaksanakanlah pernikahan. Dalam pelaksanaannya akad nikah mempelai dapat dilangsungkan di tempat berikut:

- 1) Akad nikah dilangsungkan di KUA, biasa di sebut dengan Balai Nikah (BN), pernikahannya berada di bawah pengawasan Penghulu atau PPN.
- 2) Akad nikah dilangsungkan di luar KUA setelah dilakukan kesepakatan antara calon suami, istri dan keluarganya dengan petugas pada KUA, berada di bawah pengawasan Penghulu sebagai PPN atau Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) atau sering disebut Penghulu Kampung.<sup>55</sup>

Setelah *ijab qabul* dilaksanakan dengan dipimpin oleh PPN/Penghulu/Pembantu PPN, disahkan para saksi dan kemudian dilanjutkan pembacaan doa. Selanjutnya kepada mempelai pria ditawarkan untuk membacakan taklik talak. Apabila suami tidak bersedia maka harus diberitahukan kepada istrinya bahwa suaminya tidak bersedia untuk mengucapkan ikrar taklik talak. Selanjutnya penandatanganan berkas nikah dan surat-surat terkait, yang dilakukan oleh suami, istri, wali nikah, dua orang saksi dan PPN/Penghulu /Pembantu PPN yang menghadiri

---

<sup>54</sup>*Ibid*, h. 218.

<sup>55</sup>*Ibid*, h. 13.

pernikahan. Suami juga menandatangani ikrar taklik talak, jika telah dibaca oleh yang bersangkutan. Oleh pegawai KUA Kecamatan, berkas pernikahan tersebut dibukukan dalam akta nikah dan kemudian dibukukan dalam buku nikah, yang kemudian buku nikah tersebut diserahkan untuk suami dan istri. Penyerahan Buku Nikah tersebut kepada suami dan isteri segera setelah akad nikah dilangsungkan (PMA 11 tahun 2007).<sup>56</sup>

Dengan penandatanganan akta nikah dan salinannya maka pernikahan telah tercatat secara resmi (Pasal 11 PP No. 9 Tahun 1975) dan mempunyai kekuatan hukum (Pasal 6 ayat (2) KHI). Buku Nikah juga merupakan bukti otentik telah terjadinya pernikahan,<sup>57</sup> oleh karena itu, pasal 7 Kompilasi Hukum Islam menegaskan pada ayat (1) menyatakan bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah.<sup>58</sup>

Setelah pelaksanaan akad nikah, jika terjadi permasalahan atau kesalahan baik karena diketahui adanya larangan menurut hukum atau peraturan perundangan tentang pernikahan. Adapun pihak yang dapat mengajukan pembatalan nikah adalah:

- a) Keluarga garis keturunan lurus keatas dari suami atau istri;
- b) Suami atau istri;
- c) Pejabat yang berwenang hanya selama perkawinan belum diputuskan;

---

<sup>56</sup>*Ibid*, h. 14.

<sup>57</sup>Ahmad Rofiq, h. 116.

<sup>58</sup>UU. RI No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan KHI, h. 181.

- d) Pejabat yang ditunjuk berdasarkan UU. No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 16 ayat (2).<sup>59</sup>

Dalam hal pencatatan pernikahan, menurut Keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor 298 tahun 2003 ada 16 formulir pencatatan nikah yang dapat dikategorikan menjadi tiga kategori berkas atau surat-menyurat yang menurut macamnya dibagi menjadi tiga kategori formulir yaitu:

- a) Formulir pokok, yaitu formulir yang secara langsung menjadi tanggung-jawab pengisiannya Penghulu selaku Pegawai Pencatatan Nikah, yaitu
- 1) Akta Nikah (Model N).
  - 2) Kutipan Akta Nikah (Model NA).
  - 3) Daftar Pemeriksaan Nikah (Model NB).
  - 4) Pengumuman Kehendak Nikah (Model NC)<sup>60</sup>
- b) Formulir pelengkap, yaitu formulir yang merupakan kelengkapan dari pelaksanaan nikah dan disiapkan sebelum pelaksanaan pernikahan. Sebagian besar pengisiannya oleh Kepala Desa/Lurah, yaitu:
- 1) Surat Keterangan untuk Nikah (model N1).
  - 2) Surat Keterangan Asal-usul (Model N2).
  - 3) Surat Persetujuan Mempelai (Model N3).
  - 4) Surat Keterangan tentang Orang Tua (Model N4).

---

<sup>59</sup>Departemen Agama RI, *Pedoman Penghulu*, h. 48.

<sup>60</sup>Departemen Agama RI, *Pedoman Pegawai Pencatat Nikah*, h. 15.

- 5) Surat Izin Orang Tua (Model N5).
  - 6) Surat Keterangan Kematian Suami/Istri (Model N6).
  - 7) Pemberitahuan Kehendak Nikah (Model N7).
  - 8) Pemberitahuan adanya halangan /Kekurangan syarat (Model N8).
  - 9) Penolakan Pernikahan (Model N9).
  - 10) Buku Catatan Kehendak Nikah (Model N10).
  - 11) Akta cerai asli bagi calon mempelai berstatus duda atau janda.
  - 12) Surat dispensasi dari Camat bagi yang akan menikah kurang dari 10 hari kerja sejak pengumuman kehendak nikah. <sup>61</sup>
- c) Formulir mutasi, yaitu formulir yang dipergunakan untuk memberitahukan perubahan dari status seseorang kepada Penghulu dan Pengadilan Agama yang sebelumnya telah tercatat perceraianya, yaitu:
- 1) Pemberitahuan Nikah (Model ND).
  - 2) Pemberitahuan Poligami (Model NE) dengan surat ke putusan dari Pengadilan Agama / berdasarkan putusan Pengadilan. <sup>62</sup>

Untuk membuktikan terjadinya pernikahan antara seorang pria dan wanita telah dilaksanakan secara sah sesuai dengan undang-undang, maka setiap pernikahan harus dicatat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

---

<sup>61</sup>*Ibid*, h. 16.

<sup>62</sup>Departemen Agama RI, *Modul TOT Pra Nikah*, h. 16.

Manfaat yang merupakan tujuan atau urgensi dari pengaturan hukum mengenai pencatatan pernikahan tersebut adalah:

- 1) Untuk mendapatkan kepastian hukum atas peristiwa pernikahan yang telah dilangsungkan secara sah,
- 2) Sebagai alat bukti otentik (resmi oleh negara), dan
- 3) Bentuk perwujudan ketertiban administrasi negara dibidang pernikahan.<sup>63</sup>

Dampak positif lainnya dari pencatatan nikah melalui KUA adalah untuk menjadikan peristiwa pernikahan menjadi jelas, baik terhadap yang bersangkutan (suami istri) maupun orang lain atau masyarakat, oleh karena hal itu dapat dibaca dalam suatu surat yang bersifat resmi dan termuat dalam daftar yang khusus disediakan untuk itu, sehingga sewaktu-waktu dapat dipergunakan di waktu perlu, terutama sebagai suatu alat bukti tertulis yang otentik. Dengan adanya surat bukti itu dapatlah dibenarkan atau dicegah suatu perbuatan yang lain.<sup>64</sup>

Jadi, kendatipun pencatatan pernikahan hanya bersifat administratif tetap harus dianggap penting karena melalui pencatatan nikah tersebut akan diterbitkan buku kutipan akta nikah yang menjadi bukti otentik sebuah pernikahan yang sah.<sup>65</sup>

---

<sup>63</sup>Khairuddin Nasution, *Status Wanita di Asia Tenggara: Studi terhadap Perundang-undangan Perkawinan Muslim Kontemporer di Indonesia dan Malaysia*, Jakarta: INIS, 2002, h. 149.

<sup>64</sup>Dedi Supriyadi dan Musthafa, *Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Islam*, Bandung: Pustaka Al-Fikris, 2009, h. 79.

<sup>65</sup>Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, h. 133.

Pencatatan nikah juga bertujuan untuk mewujudkan ketertiban terhadap peristiwa pernikahan di masyarakat. Ini suatu upaya yang diatur pemerintah melalui perundang-undangan yang berlaku. Selain itu untuk melindungi martabat dan kesucian pernikahan, dan lebih khusus lagi bagi pihak perempuan.

Melalui pencatatan nikah yang dapat dibuktikan melalui akta nikah, yang masing-masing suami istri mendapat salinannya, apabila dikemudian hari terjadi perselisihan atau perkecokan di antara mereka, atau salah satu tidak bertanggung-jawab, yang lain dapat melakukan upaya hukum guna mempertahankan atau memperoleh haknya. Karena dengan adanya akta nikah tersebut, maka suami istri memiliki bukti otentik atas perbuatan hukum yang telah mereka lakukan.<sup>66</sup>

### C. Penelitian Terdahulu

Permasalahan yang ini merupakan penelitian sosiologis hukum dengan jenis penelitian yang bersifat lapangan (*field research*). Dari hasil penelusuran yang penulis lakukan, terdapat banyak tesis yang membahas tentang kursus calon pengantin, berikut ini penulis uraikan sebanyak 4 (empat) buah tesis, yaitu:

Jurnal M. Ridho Iskandar, 2018. *Urgensi Bimbingan Pra Nikah terhadap Tingkat Perceraian*. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa tingginya angka perceraian diantaranya disebabkan, banyak pasangan suami istri (Pasutri) yang tidak mengikuti bimbingan pra nikah. Faktor-faktornya adalah, Terjalinnnya kerja sama dengan instansi-instansi yang terkait dengan baik, sehingga akan memperlancar dan membantu, adanya

---

<sup>66</sup>Ahmad Rofiq, h. 107.

lembaga pendidikan nonformal, peran serta dari tokoh-tokoh agama, Akhirnya peneliti merekomendasikan kepada Ketua Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Tabir dan pasutri agar memperhatikan pasutri mengikuti bimbingan pra nikah selama 10 hari tersebut, para calon pengantin akan diberi materi menyangkut segala aspek kehidupan yang berkaitan tentang pernikahan. Disiplin dalam waktu mengikuti bimbingan.<sup>67</sup>

Tesis Umu Aminah, 2017. *Analisis Terhadap Program Kursus Calon Pengantin Dalam Menekan Angka Perceraian (Studi Kasus di Kecamatan Ciomas)*. Hasil penelitiannya menyatakan bahwa kursus calon pengantin adalah pemberian bekal terhadap pasangan yang hendak menikah atau disebut juga pendidikan pra nikah. Program ini dirasakan sangat bermanfaat karena dengan bekal pengetahuan yang diberikan dapat memperkecil masalah pada rumah tangga yang berdampak pada pencegahan perceraian. Disinilah program Suscatin sangatlah penting sebagai bekal untuk menjalani rumah tangga dan telah berhasil dengan programnya dalam menekan angka perceraian. Program ini dilaksanakan dalam kurun waktu 10 hari kerja sebelum akad nikah. Terlaksana semenjak tahun 2014 dan mampu menekan angka perceraian dan memberi dampak positif kepada calon pengantin dalam menghadapi rumah tangga<sup>68</sup>

Tesis Jalil Latif, 2013. *Eksistensi Kursus Calon Pengantin (Suscatin) Sebagai upaya Mengurangi Angka Perceraian di Kabupaten Bone Perspektif Hukum Islam*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa suscatin telah direalisasikan pelaksanaannya sebagai tindak

---

<sup>67</sup>M. Ridho Iskandar, *Urgensi Bimbingan Pra Nikah terhadap Tingkat Perceraian*, Jurnal Bimbingan dan Konseling Islam. Jakarta: JIGC Volume 2 Nomor 1 Juni 2018, h. 63-78.

<sup>68</sup>Ummi aminah, *Analisis Terhadap Program Kursus Calon Pengantin Dalam Menekan Angka Perceraian (Studi Kasus di Kecamatan Ciomas)*. UIN Sultan Maulana Hasanuddin, Banten, 2017.

lanjut dari peraturan Dirjen Bimas Islam, meskipun belum maksimal sebagaimana yang diharapkan. Implementasi pelaksanaan suscatin pada KUA Kecamatan di Kabupaten Bone masih jauh dari target waktu yang diharapkan, sehingga terkesan hanya sekedar menjalankan peraturan dengan mengabaikan esensi dari pelaksanaan suscatin tersebut. Peluang pelaksanaan suscatin sesuai dengan peraturan pada dasarnya sangatlah besar, tergantung dari kemauan yang melaksanakannya. Kendalanya lemahnya penguasaan pembimbing terhadap materi suscatin, terbatasnya tempat, kurang minat dan motivasi peserta suscatin, rendahnya pengetahuan peserta suscatin dan kurangnya biaya pelaksanaan kegiatan suscatin. Untuk menekan angka perceraian suscatin sangat perlu untuk diselenggarakan sesuai dengan pedoman dan perlunya ketegasan mengenai kewajiban mengikuti kursus pranikah.<sup>69</sup>

Tesis Jeneko, 2013. *Kursus Calon Pengantin Sebagai Syarat Perkawinan (Studi Pandangan Ketua Kantor Urusan Agama dan Ulama Kota Malang)*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah melalui Dirjen Bimas Islam sebagai upaya untuk mewujudkan keluarga sakinah serta usaha untuk meminimalisir tingkat perceraian yang semakin meningkat telah membuat berbagai program, diantaranya melalui Kursus Calon Pengantin sebagai pemberian bekal ilmu pengetahuan, pemahaman dan keterampilan dalam waktu singkat kepada calon pengantin tentang kehidupan rumah tangga atau keluarga. Dari pendapat kepala KUA dan ulama se kota Malang terdapat tiga pandangan, yaitu: *pertama*,

---

<sup>69</sup>Jalil Latif, *Eksistensi Kursus Calon Pengantin (Suscatin) Sebagai upaya Mengurangi Angka Perceraian di Kabupaten Bone Perspektif Hukum Islam*, UIN Alauddin, Makassar, 2014.

sangat setuju apabila kursus calon pengantin dijadikan syarat dalam perkawinan dengan alasan melihat berbagai macam latar belakang pendidikan calon pengantin, belum semua calon pengantin mengetahui berbagai cara membentuk keluarga serta untuk menyelesaikan problem rumah tangga. *Kedua*, setuju dengan kursus calon pengantin sebagai syarat perkawinan akan tetap belum saatnya diterapkan karena terlalu memberatkan kepada calon pengantin. *Ketiga*, tidak sepakat karena dalih tidak ada ulama mazhab yang mensyaratkannya. Solusinya menurut penulis pelaksanaan kursus calon pengantin dapat dilakukan baik secara personal maupun kelompok, dilaksanakan bekerja sama dengan lembaga pendidikan baik melalui kampus maupun sekolahan, bisa juga melalui ormas-ormas Islam. Adapun metodenya bisa dilakukan dengan ceramah, diskusi, tanya-jawab dan domontrasi<sup>70</sup>

Tesis H. Rahmat Andy W, 2015. *Realitas Peran Kantor Urusan Agama Dalam Upaya Pencegahan Perceraian Dini (Studi Kasus di Kota Banjarmasin)*. Hasil menunjukkan bahwa konsentrasi Pemikiran Hukum Islam. Berkaitan fakta perbedaan Kantor Urusan Agama (KUA) dianggap vital dalam upaya pencegahan perceraian dini, sebagai sarana awal membentuk keluarga, untuk pembinaan keluarga dan tempat meminta solusi pemecahan masalah keluarga. Disisi lain adanya fakta angka perceraian di Kabupaten Kotawaringin Timursemakin meningkat, yang jumlahnya hampir 26,30 % pada tahun 2013. Realitas peran KUA dalam upaya pencegahan perceraian dini, nampak melalui pemberian

---

<sup>70</sup>Janeko, *Kursus Calon Pengantin Sebagai Syarat Perkawinan (Studi Pandangan Ketua Kantor Urusan Agama dan Ulama Kota Malang)*, UIN Maulana Malik Ibrahim, Malang, 2013.

pemahaman hidup berkeluarga dan keagamaan melalui program pra nikah (kursus catin), program pasca nikah, program konsultasi hukum perkawinan, program sosialisasi dalam upaya pencegahan perceraian, program keluarga sakinah, dan program penyediaan buku-buku dan brosur-brosur. Faktor pendukung peran KUA dalam upaya pencegahan perceraian dini, ialah (1) besarnya harapan calon pengantin dan keluarganya ketika proses akad nikah, (2) aktifnya calon pengantin menghadiri penasihatnikah, (3) ketersediaan tenaga penasihatnikah dan sarana yang mendukung. Faktor penghambatnya ialah (1) banyaknya keluarga bermasalah langsung menyelesaikannya melalui perceraian di PA tanpa melalui KUA, (2) posisi atau status lembaga BP.4 yang tidak ada dana operasionalnya, dan (3) masih adanya pasangan calon pengantin yang tidak menghadiri acara penasihatnikah di KUA. Oleh karena itu, pembekalan singkat (*short course*) sebagai bekal bagi calon mempelai untuk memahami secara substansial seluk beluk hidup berkeluarga, agar masalah yang timbul dapat diminimalisir dengan baik agar tidak terjadi kasus perceraian dini. Peran KUA disini sangat integral dengan tujuan *syara* dalam prinsipnya mengacu pada aspek perwujudan *kemaslahatan* keluarga. Sebab perceraian dalam hukum Islam merupakan pintu darurat, berakibat merugikan, bukan saja kepada kedua belah pihak tetapi juga mengorbankan anak-anak dan masyarakat pada umumnya, serta tidak terwujudnya keluarga *sakinah*.<sup>71</sup>

---

<sup>71</sup>Rahmat Andy W, *Realitas Peran Kantor Urusan Agama Dalam Upaya Pencegahan Perceraian Dini (Studi Kasus di Kota Banjarmasin)*, IAIN Antasari, 2015.

Persamaan penelitian terdahulu yang di paparkan di atas dengan penelitian ini ialah sama-sama meneliti tentang peran KUA dalam memberikan pelaksanaan kursus atau bimbingan perkawinan bagi calon pengantin bagi pengantin yang ingin menikah. Adapun perbedaan penelitian terdahulu dengan tesis ini ialah bimbingan perkawinan dalam perspektif KUA tidak di temukannya penelitian-penelitian yang fokus utamanya menurut KUA itu sendiri terhadap keberhasilan bimbingan perkawinan bagi calon pengantin dalam usia nikah.

Penelitian dengan judul “Bimbingan Perkawinan bagi Calon Pengantin Usia Pernikahan dalam Perspektif Kantor Urusan Agama Kecamatan se-Kota Palangka Raya” adalah penelitian yang relatif belum diteliti, karena penulis meneliti dari tujuan dan perspektif Kantor Urusan Agama Kecamatan se-Kota Palangka Raya terhadap bimbingan perkawinan bagi kedua calon pengantin. Namun, ada beberapa penelitian terdahulu yang penulis paparkan diatas merupakan relevan dengan tersebut dan bisa menjadi referensi bagi peneliti dalam menggali peran Kantor Urusan Agama dalam melaksanakan bimbingan perkawinan bagi calon pengantin usia nikah.

### **BAB III**

#### **METODE PENELITIAN**

##### **A. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian ini adalah penelitian sosiologis hukum,<sup>72</sup> yaitu dengan mengkaji hukum dari sisi penerapan atau perilaku hukum dalam masyarakat atau dalam kenyataan empiris.<sup>73</sup> Penelitian ini juga penelitian yang bersifat lapangan (*field research*),<sup>74</sup> yaitu penelitian dilakukan dengan terjun ke lapangan untuk menggali dan mengumpulkan data untuk dideskripsikan dengan sistematis dan cermat terhadap fakta-fakta aktual di lapangan mengenai peran Kantor Urusan Agama dalam melaksanakan bimbingan perkawinan bagi pasangan calon suami istri dalam usia pernikahan.

Secara deskriptif, melalui penelitian sosiologis hukum ini, penulis berusaha menggambarkan berbagai gejala dan fakta yang terdapat dalam kehidupan sosial secara mendalam, serta menempatkan realitasnya melalui pengumpulan data yang dilaksanakan. Diharapkan dapat mengungkap makna-makna dan konteks perilaku, yang mengarah pada pemahaman yang lebih luas tentang makna dan proses yang terjadi dalam pola-pola amatan dan fakta yang berpengaruh.

---

<sup>72</sup>Pujiono, *Hukum Islam & Dinamika Perkembangan Masyarakat*, Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2012, h. 49. Lihat juga Soleman B. Taneko, *Pokok-pokok Studi hukum dalam Masyarakat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1993, h. 2.

<sup>73</sup>Soetandyo Wignjosoebroto, *Hukum: Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya*, Jakarta: ELSAM dan HUMA, 2012, h. 3.

<sup>74</sup>Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Pustaka Setia, 2008, h. 96.

Tujuannya untuk memecahkan permasalahan aktual di lapangan yang dihadapi sekarang, dan untuk mengumpulkan data atau informasi untuk disusun, kemudian dijelaskan dan dianalisis, serta diperoleh kesimpulan hukumnya.

## **B. Waktu dan Tempat Penelitian**

Penelitian empiris ini mengambil tempat (lokasi) penelitian di wilayah Kota Palangka Raya, terhadap Kantor Urusan Agama (KUA) yang melaksanakan bimbingan perkawinan bagi pasangan calon pengantin dalam usia pernikahan. Alasan penulis memilih lokasi penelitian ini didasari pertimbangan karena:

1. Kota Palangka Raya yang saat ini merupakan Pusat atau Ibukota di Provinsi Kalimantan Tengah dengan jumlah pernikahan dan perceraian terbanyak. Hal ini tentunya kalau pernikahan terbanyak maka terkait pula dengan banyaknya jumlah perceraian yang mencapai yang semakin tahun semakin meningkat pula jumlahnya. Fakta ini tentunya perlu penelitian mendalam.
2. Berdasarkan banyaknya pernikahan dan kondisi wilayah Kota Palangka Raya yang mudah menjadi pusat seluruh kabupaten/kecamatan seluruh Provinsi Kalimantan Tengah, maka program bimbingan atau konseling perkawinan bagi calon pengantin (kursus catin) di KUA lebih mudah terlaksana daripada di Kabupaten lainnya di Kalimantan Tengah. Dengan adanya kursus calon pengantin tersebut, urgensinya diharapkan agar mereka dapat membina keluarga dengan baik, mempertahankannya dan menghindarkan dari terjadinya perceraian yang mungkin terjadi.
3. Adapun waktu diperlukan untuk penelitian ini selama 2 (dua) bulan.

## **C. Pendekatan Penelitian**

Untuk menyelesaikan penyusunan tesis ini hingga siap diujikan, maka ditempuh prosedur penelitian melalui tahapan-tahapan sebagai berikut:

### **1. Tahapan Pendahuluan**

Pada tahap ini penulis mulai dengan mempelajari permasalahan akan diteliti tentang bimbingan perkawinan bagi calon pengantin usia nikah dalam perspektif KUA Kecamatan se-Kota Palangka Raya. Kemudian dituangkan dalam sebuah proposal tesis berjudul: Bimbingan Perkawinan bagi Calon Pengantin Usia Nikah dalam Perspektif KUA Kecamatan se-Kota Palangka Raya. Selanjutnya proposal tesis tersebut dikonsultasikan kepada pihak jurusan untuk memperoleh arahan-arahan berkaitan permasalahan yang akan diteliti ini. Setelah disidangkan dan dinyatakan diterima dengan disertai surat penetapan judul serta penetapan Dosen pembimbing tesis, lalu diseminarkan dan diadakan perbaikan-perbaikan.

### **2. Tahapan Pengumpulan Data**

Pada tahap ini penulis terlebih dahulu mengurus surat risetnya, kemudian melakukan penelitian lapangan dengan melakukan wawancara langsung kepada responden dan informan dan mempelajari dokomennya, sehingga diperoleh data yang diperlukan. Untuk melakukan riset ini diperlukan waktu selama 2 (dua) bulan sesuai dengan surat perintah riset yang dikeluarkan program Pascasarjana IAIN Palangkaraya, yaitu kepada KUA Kecamatan se-Kota Palangka Raya.

### **3. Tahapan Pengolahan dan Analisis Data**

Pada tahap ini penulis mengolah secara intensif terhadap data yang diperoleh dengan teknik editing, kategorisasi dan matrikasi, yang kesemuanya ditungkan dalam laporan hasil penelitian pada bab IV. Untuk memperoleh kesimpulan hukumnya, kemudian dilakukan analisis secara kualitatif normatif berdasarkan hukum dengan berpedoman pada landasan teoritis (bab II) yang telah disusun.

### **4. Tahapan Penyusunan Akhir**

Pada tahap ini penulis menyusun secara sistematis terhadap data yang telah diperoleh tentang tujuan adanya bimbingan bagi calon pengantin dan persepsi calon pengantin itu sendiri terhadap bimbingan pekawinan yang mereka laksanakan, sehingga perspektif KUA Kecamatan se-Kota Palangka Raya dalam mengeluarkan pandangan mereka terhadap keberlangsungan bimbingan dari para calon pengantin itu sendiri. Untuk kesempurnaannya, maka dikonsultasikan secara intensif kepada Dosen Pembimbing, hingga dianggap sempurna dan menjadi sebuah karya tulis ilmiah dalam bentuk tesis yang siap untuk diujikan, dan kemudian tahap revisi.

#### **D. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik yang digunakan untuk menggali (mengumpulkan) data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah:

1. Observasi, yaitu dengan melakukan pengamatan langsung yaitu peneliti terjun langsung ke lapangan untuk menggali data yang diteliti, sehingga diketahui dengan

jelas tentang bagaimana sebenarnya peran persepsi KUA Kecamatan se-Kota Palangka Raya dalam melaksanakan bimbingan perkawinan bagi pasangan calon suami isteri dalam usia pernikahan.

2. Wawancara (*interview*), yaitu dengan cara melakukan tanya jawab langsung kepada para responden dan informan penelitian tentang masalah yang terjadi dilapangan mengenai peran Kantor Urusan Agama dalam melaksanakan Kursus Calon Pengantin bagi pasangan calon suami isteri di Kecamatan se-Kota Palangka Raya, sehingga diperoleh jawaban terhadap permasalahan yang diteliti. Adapun pertanyaan yang akan diajukan kepada responden dan informan :
  - a) Mengapa calon pengantin usia nikah perlu mendapatkan bimbingan perkawinan.
  - b) Bagaimana proses bimbingan perkawinan bagi calon pengantin usia nikah.
  - c) Bagaimana monitoring pelaksanaan bimbingan perkawinan bagi calon pengantin usia nikah.
3. Dokumentasi, yaitu dengan meneliti terhadap data-data berupa catatan atau dokumen-dokumen terkait pandangan calon pengantin dan perspektif KUA Kecamatan se-Kota Palangka Raya terhadap pelaksanaan bimbingan perkawinan bagi calon pengantin usia nikah.

## **E. Data dan Sumber Data**

### **1. Data**

Data yang digali dalam penelitian ini adalah:

- a) Calon pengantin usia nikah bimbingan perkawinan

- b) Proses bimbingan perkawinan bagi calon pengantin usia nikah.
- c) Monitoring pelaksanaan bimbingan perkawinan calon pengantin usia nikah.

## 2. Sumber Data

Adapun yang menjadi sumber data dalam penelitian ini yaitu KUA yang melaksanakan bimbingan perkawinan bagi pasangan suami istri yang menikah dan perpektif KUA Kecamatan se-Kota Palangka Raya terhadap bimbingan perkawinan bagi kedua calon pengantin di wilayah Kota Palangka Raya.

## F. Keabsahan data

Pengabsahan data dilakukan untuk menjamin bahwa yang telah diteliti sudah sesuai dengan kasus yang diteliti dan peristiwa tersebut benar-benar terjadi. Untuk menjamin tingkat keabsahan data, penelitian ini menggunakan teknik *triangulasi*<sup>75</sup>, untuk menjaga kebenaran dan kemurnian data-data hukum, dalam hal ini penulis menggunakan *triangulasi sumber*.<sup>76</sup> Hal yang dapat dicapai dari *triangulasi sumber* adalah :

1. Untuk membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara dengan informan. Dalam membandingkan data hasil pengamatan dengan hasil wawancara dengan informan, maka dilakukan pengecekan kembali terhadap data-data yang diperoleh sehingga menghasilkan data yang valid.

---

<sup>75</sup>*Triangulasi* adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data itu, untuk keperluan pengecekan atau sebagai perbandingan terhadap data itu. Teknik triangulasi yang paling banyak digunakan ialah pemeriksaan melalui sumber lainnya. *Denzin* (1978) membedakan empat macam triangulasi sebagai teknik pemeriksaan yang memanfaatkan penggunaan *sumber, metode, penyidik, dan teori*.

<sup>76</sup>Triangulasi sumber berarti membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam metode kualitatif. (Patton 1987: 331).

2. Untuk membandingkan data hasil wawancara dengan suatu dokumen yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Dalam membandingkan data hasil wawancara dengan isi suatu dokumen (laporan maupun hasil putusan), selanjutnya dilakukan pengecekan kembali terhadap data-data yang diperoleh untuk meyakinkan bahwa data tersebut valid.<sup>77</sup>

### **G. Analisis Data**

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif deskriptif dengan menggunakan teori struktural fungsional dan ushul fiqh yaitu mashlahah. Teori struktural fungsional digunakan untuk menganalisis peran Kantor Urusan Agama dalam melaksanakan bimbingan atau kursus calon pengantin bagi pasangan calon suami istri. Adapun teori ushul fiqh digunakan untuk menganalisis secara kaidah-kaidah pendapat para Kantor Urusan Agama Kecamatan se-Kota Palangka Raya tentang masalahnya dilakukan kegiatan bimbingan calon pengantin bagi pasangan calon suami istri terhadap kehidupan berumah tangga dikemudian hari.

### **H. Kerangka Pikir**

Sumber daya dan kekuatan hukum menjadi dasar utama dalam keberlakuan hukum perkawinan di Indonesia terutama di Kalimantan Tengah dalam mencegah keterpurukan keluarga atau pencegahan perceraian bagi pasangan suami-istri, maka situasi yang demikian dapat menjadi landasan hukum sebagai salah satu penyebab terjadinya angka perceraian yang setiap tahun terus menaik di Kalimantan Tengah, sehingga lembaga

---


<sup>77</sup>Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2000, h. 178.

pemerintah yaitu Kementerian Agama membuat konektivitas hukum yang dapat mencegah terjadinya angka perceraian dengan adanya bimbingan perkawinan.

Berdasarkan observasi peneliti ke Bimbingan Masyarakat Islam dan Kantor Urusan Agama Kecamatan se-Kota Palangka Raya, bimbingan perkawinan bagi calon pengantin usia nikah merupakan kewajiban bagi calon pasangan pengantin untuk memahami hak antara suami-istri dengan memberikan ilmu pengetahuan agama dan negara. Kerangka pikir tersebut, peneliti buat bagan kerangka pikir penelitian sebagai berikut:



Bagan Kerangka Pikir:



Berdasarkan latar pemikiran dan bagan di atas, maka pertanyaan penelitian disusun berdasarkan rumusan masalah dalam bab I sebagai berikut:

1. Calon pengantin usia nikah perlu bimbingan perkawinan
  - a) Mengapa calon pengantin usia nikah perlu bimbingan perkawinan?
  - b) Apakah ada yang menolak dalam program bimbingan perkawinan?
  - c) Atas dasar apa diberlakukannya bimbingan perkawinan tersebut?
  - d) Bagaimana tanggapan para calon pengantin terhadap bimbingan perkawinan tersebut?
  - e) Apa fungsi dari bimbingan perkawinan bagi calon pengantin?
2. Proses bimbingan perkawinan bagi calon pengantin usia nikah
  - a) Mengapa perlu proses bimbingan perkawinan?
  - b) Manfaat dari proses bimbingan perkawinan bagi calon pengantin?
  - c) Tujuan akhir dari program bimbingan perkawinan?
  - d) Apa saja asas manfaat dari bimbingan perkawinan yang diberlakukan?
3. Monitoring pelaksanaan bimbingan perkawinan bagi calon pengantin usia nikah
  - a) Bagaimana sikap Kantor Urusan Agama terhadap monitoring bimbingan perkawinan bagi calon pengantin?
  - b) Materi apa saja yang diberikan oleh penyelenggara bimbingan perkawinan?
  - c) Kedudukan hukum keberlakuan monitoring bimbingan perkawinan?
  - d) Siapakah yang memonitoring pelaksanaan bimbingan perkawinan?

- e) Fungsi dari program monitoring bimbingan perkawinan bagi Kantor Urusan Agama?
- f) Hasil akhir dari Kantor Urusan Agama ke Kementerian Agama dalam monitoring bimbingan perkawinan bagi calon pengantin usia nikah?



## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS**

#### **A. Gambaran Lokasi Kantor Urusan Agama Kecamatan se-Kota Palangka Raya**

##### **1. Geografis**

Lokasi penelitian dilaksanakan di Kota Palangka Raya dengan spesifik wilayahnya pada Lima (5) Kecamatan se-Kota Palangka Raya, Kecamatan Sabangau, Kecamatan Bukit Batu, Kecamatan Rakumpit, Kecamatan Pahandut, dan Kecamatan Jekan Raya. Sedangkan Kota Palangka Raya merupakan ibu Kota dari Provinsi Kalimantan Tengah.


Kota Palangka Raya merupakan kota yang terdiri dari perkotaan, pedesaan dan hutan, luas Kota Palangka Raya 2.853,52 Km<sup>2</sup> dan berada pada urutan ke-3 (tiga) terluas di Indonesia. Secara geografis Kota Palangka Raya terletak pada 113<sup>0</sup>30–114<sup>0</sup>07 Bujur Timur dan 1<sup>0</sup>35<sup>0</sup>–2<sup>0</sup> 24<sup>0</sup> Lintang Selatan. Kota Palangka Raya memiliki batas-batas, yaitu bagi antara berbatasan dengan Kabupaten Gunung Mas, bagian timur dan selatan berbatasan dengan Kabupaten Pulang Pisau, dan bagian sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Katingan.<sup>78</sup> Wilayah Kota Palangka Raya terdiri dari 5 (lima) Kecamatan dengan 30 kelurahan. Luas masing-masing Kecamatan berbeda-beda, yaitu Kecamatan Pahandut dengan luas 119,37 Km<sup>2</sup>, Kecamatan Sabangau dengan luas 641,51 Km<sup>2</sup>, Kecamatan Jekan Raya dengan luas 387,53 Km<sup>2</sup>, Kecamatan Bukit Batu dengan luas 603,16 Km<sup>2</sup> dan Kecamatan Rakumpit dengan luas 1.101,95

---

<sup>78</sup>Badan Pusat Statistik Kota Palangka Raya, *Kota Palangka Raya dalam Angka 2018*, BPS Kota Palangka Raya, 2018, h. 3.

Km<sup>2</sup>. Berdasarkan data tersebut maka Kecamatan terluas adalah kecamatan Rakumpit dan Kecamatan tersempit adalah Kecamatan Pahandut.<sup>79</sup>

Gambar.1. Peta Administrasi Kota Palangka Raya




Sumber : <http://beautypalangkaracity.blogspot.com/2016/03/kondisi-geografis-iklim-dan.html>

---

<sup>79</sup>Ibid, h. 9.

Gambar.2. Wilayah Terluas Menurut Kecamatan  
Di Kota Palangka Raya 2017



Sumber : Gambar dari BPS Kota Palangka Raya 2017

Kecamatan Jekan Raya secara geografis memiliki batas-batas, yaitu bagian Utara berbatasan dengan Kecamatan Bukit Batu, bagian Selatan berbatasan dengan Kecamatan Sabangau, bagian barat berbatasan dengan Kabupaten Katingan, dan bagian timur berbatasan dengan Kabupaten Pulang Pisau dan Kecamatan Pahandut. Kecamatan Jekan Raya terdiri dari 4 (empat) kelurahan yaitu, Kelurahan Menteng, Kelurahan Palangka, Kelurahan Bukit Tunggal dan Kelurahan Petuk Ketimpun. Berdasarkan data tersebut maka Kelurahan Bukit Tunggal merupakan kelurahan terluas sedangkan Kelurahan Palangka merupakan Kelurahan tersempit.

Kecamatan Pahandut secara geografis memiliki batas-batas, yaitu bagian Utara berbatasan dengan Kabupaten Pulang Pisau, bagian Selatan berbatasan dengan

Kecamatan Sabangau, bagian Barat berbatasan dengan Kecamatan Jekan Raya, dan bagian Timur berbatasan dengan Kecamatan Sabangau. Kecamatan Pahandut terdiri dari 6 (enam) kelurahan, yaitu Kelurahan Pahandut, Kelurahan Panarung, Kelurahan Langkai, Kelurahan Tumbang Rungan, Kelurahan Tanjung Pinang, dan Kelurahan Pahandut Seberang.

Kecamatan Sabangau secara geografis memiliki batas-batas, yaitu bagian Utara berbatasan dengan Kecamatan Jekan Raya, Kecamatan Pahandut dan Kabupaten Pulang Pisau, bagian Selatan berbatasan dengan Kecamatan Sabangau, bagian Barat berbatasan dengan Kabupaten Katingan, dan bagian Timur berbatasan dengan Kabupaten Pulang Pisau dan Kecamatan Pahandut. Kecamatan Sabangau terdiri dari 6 (enam) Kelurahan yaitu Kelurahan Kereng Bangkirai, Kelurahan Sabaru, Kelurahan Kalampangan, Kelurahan Kameloh Baru, Kelurahan Bereng Bengkel, dan Kelurahan Danau Tundai.<sup>80</sup>

## 2. Demografi

### a) Jumlah Penduduk

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Palangka Raya tahun 2017 diketahui bahwa jumlah penduduk di Kota Palangka Raya tahun 2017 sebanyak 143.508 jiwa, terdiri dari 73.311 laki-laki dan 70.197 perempuan. Penduduk terbanyak terdapat di Kecamatan Jekan Raya dengan 52.09% penduduk

---

<sup>80</sup>Badan Pusat Statistik Kota Palangka Raya, *Kecamatan Sabangau Dalam Angka 2017, Katalog 1102001.6271011*, Palangka Raya : BPS Kota Palangka Raya, 2017, h. 3.

Kota Palangka Raya tinggal di Kecamatan ini. Hal ini membuat Kecamatan Jekan Raya menjadi Kecamatan terpadat dimana terdapat 370 orang setiap km<sup>2</sup>.<sup>81</sup>

Kecamatan Jekan Raya menjadi Kecamatan terpadat dengan 143,508 orang. Jumlah penduduk di Kecamatan Jekan Raya tahun 2017 sebanyak 143.508 jiwa, terdiri dari 73.311 laki-laki dan 70.197 perempuan. Penduduk terbanyak terdapat di Kelurahan Palangka dan penduduk yang paling sedikit terdapat di Kelurahan Petuk Ketimpun.<sup>82</sup>

Jumlah penduduk di Kecamatan Pahandut tahun 2017 sebanyak 96.723 jiwa, terdiri dari 49.418 laki-laki dan 47.305 perempuan. Penduduk terbanyak terdapat di Kelurahan Langkai dan penduduk paling sedikit terdapat di Kelurahan Tumbang Rungan.<sup>83</sup>

Jumlah penduduk di Kecamatan Sabangau tahun 2017 sebanyak 17.922 jiwa, terdiri dari 9.303 laki-laki dan 8.619 perempuan. Penduduk terbanyak terdapat di Kelurahan Kereng Bangkirai dan yang paling sedikit terdapat di Kelurahan Danau Tundai.<sup>84</sup>

b) Jumlah Rumah Tangga

Berdasarkan data proyeksi penduduk Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Tengah diperoleh data rumah tangga di Kota Palangka Raya tahun 2017 berjumlah

---

<sup>81</sup> Badan Pusat Statistik Kota Palangka Raya, *Kota Palangka Raya dalam Angka 2018*, h. 47.

<sup>82</sup> *Ibid.*, h. 52.

<sup>83</sup> *Ibid.*,

<sup>84</sup> *Ibid.*,

72.663 rumah tangga. Berdasarkan data proyeksi penduduk Indonesia 2010-2020 diperoleh data rumah tangga di Kecamatan Jekan Raya tahun 2017 berjumlah 38.828 rumah tangga, tiap rumah tangga mempunyai rata-rata anggota rumah tangga 4 (empat) orang. Data rumah tangga di Kecamatan Pahandut tahun 2017 berjumlah 24.778 rumah tangga, tiap rumah tangga mempunyai rata-rata anggota rumah tangga 4 (empat) orang. Data rumah tangga di Kecamatan Sabangau tahun 2017 berjumlah 4.435 rumah tangga, tiap rumah tangga mempunyai rata-rata anggota rumah tangga 4 (empat) orang.<sup>85</sup>

Gambar.3.Jumlah Rumah Tangga Menurut Kecamatan di Kota Palangka Raya tahun 2017



Sumber : Proyeksi Penduduk Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2010-2020 di BPS Kota Palangka Raya

<sup>85</sup>*Ibid.*, h. 58

## **B. Penyajian Data dan Analisis Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin Usia Nikah dalam Perspektif Kantor Urusan Agama Kecamatan Se-Kota Palangka Raya**

Kantor Urusan Agama (KUA) pada masa ini tidak hanya berfungsi sebagai Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) yang tertera dalam UU. No. 22 Tahun 1946 bersifat mengatur tentang persyaratan dan tata cara pernikahan bagi para pasangan yang ingin menikah, tetapi KUA juga berfungsi sebagai pembimbing atau konseling bagi pasangan calon pengantin yang ingin menikah dengan memberikan bimbingan perkawinan sebagai bekal ilmu pengetahuan dalam menghadapi kehidupan rumah tangga kedepannya. Hal ini perlu diketahui bagaimana peran KUA dalam menjalankan program bimbingan pernikahan bagi usia nikah Kecamatan se-Kota Palangka Raya yang terutama 5 KUA Kecamatan yaitu KUA Kecamatan Pahandut, KUA Kecamatan Jekan Raya, KUA Kecamatan Bukit Batu, KUA Kecamatan Sabangau, dan KUA Rakumpit.

### **1. Penyajian Data Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin Usia Nikah**

#### **a. Kepala Seksi Bimbingan Masyarakat Islam Kota Palangka Raya**

Wawancara dengan Kepala Seksi Bimbingan Masyarakat Islam yang berinisial MH dalam bimbingan perkawinan bagi calon pengantin usia nikah menyatakan yaitu:

“Menurut aku banyak manfaat pelaksanaan bimbingan perkawinan bagi calon pengantin usia nikah yang dilaksanakan di Kementerian agama. *Pertama*, supaya calon pengantin siap mental dalam membina rumah tangga karena akan kita beri materi. *Kedua*, calon pengantin mampu menghadapi berbagai masalah yang timbul dalam rumah tangga. *Ketiga*, calon pengantin mampu memahami hak dan kewajiban mereka, jadi penting bagi mereka sebelum mengarungi kehidupan rumah

tangga dan memasuki ke jenjang pernikahan penting bagi mereka terlebih dahulu untuk hak dan kewajiban mereka baik sebagai seorang suami maupun sebagai seorang istri.

Calon pengantin tentu ketika kita berikan bimbingan perkawinan itu diberikan bimbingan ilmu agama terlebih dahulu, supaya mereka benar-benar memahami tentang bagaimana membangun rumah tangga sebelum mereka masuk dalam pernikahan. Di antara salah satu materi juga bagaimana kita berupaya untuk memberikan pengertian tentang berbagai macam masalah-masalah yang akan nanti dihadapi dalam rumah tangga, ketika kita memberikan bimbingan maka paling tidak ini akan mampu nanti mengurangi angka perceraian yang sekarang ini luar biasa di mana setiap tahunnya angka perceraian bertambah dengan berbagai macam latar belakang masalah.

Agar mereka memahami tujuan dalam membangun rumah tangga dan dapat bekal sebagai upaya menuju rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, wa rahmah*. Mungkin itu menurut aku beberapa tujuan dari pentingnya pelaksanaan bimbingan perkawinan bagi calon pengantin usia nikah.

Kegiatan bimbingan perkawinan merupakan program dari Kementerian Agama yang dibiayai dari PNBPNikah Rujuk, maka tentu dalam pelaksanaan bimbingan perkawinan yang dilaksanakan oleh Kementerian Agama mengacu kepada keputusan Bimbingan Masyarakat Islam (BIMAS Islam) No. 373 Tahun 2017 yakni tentang Joknes bagi calon pengantin, termasuk di dalam penyampain materi yang disampaikan juga mengacu kepada joknes yang.

Ada Delapan (8) materi yang kita sampaikan ketika melaksanakan pelaksanaan bimbingan perkawinan dan waktunya pun sesuai dengan joknes yang ada dengan durasi 16 Jam pelajaran, jadi proses bimbingan perkawinan bagi calon pengantin yang kami laksanakan tentu mengacu kepada joknes yang ada karena ini adalah merupakan program Kementerian Agama yang dibiayai oleh PNBPNikah Rujuk”.<sup>86</sup>

b. Kantor Urusan Agama Kecamatan se-Kota Palangka Raya

1) Wawancara dengan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Rakumpit yang berinisial W beliau menyatakan yaitu:

“Perlu adanya bimbingan perkawinan bagi pasangan calon pengantin usia nikah dikarenakan kebanyakan dari calon pengantin itu sendiri belum memahami bagaimana hidup berumah tangga yang sebenarnya dengan

---

<sup>86</sup>H. Muhdianor Hadi, Kepala Seksi Bimbingan Masyarakat Islam Kota Palangka Raya, wawancara pada hari Selasa 01-Oktober-2019, 13:08 WIB.

memberikan ilmu sebagai bekal mereka tentang apa saja yang perlu dipersiapkan dalam menjalani kehidupan berumah tangga.

Proses bimbingan perkawinan bagi calon pengantin usia nikah diharuskan (wajib) mengikuti bimbingan di Kantor Urusan Agama sebelum hari dilaksanakannya pelaksanaannya akad nikah untuk memberikan bimbingan dan penjelasan tentang hakikat kehidupan rumah tangga antara suami-istri dengan berpakaian rapi dan sopan”.<sup>87</sup>

- 2) Wawancara dengan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pahandut yang berinisial H menyatakan yaitu:

“Program ini sangat penting sekali dilakukan atau dilaksanakan kepada catin yang mau melaksanakan pernikahan di KUA karena mereka yang mau melaksanakan pernikahan ini rata-rata adalah mereka yang belum pernah melaksanakan pernikahan atau yang belum menikah. Tentu hal ini harus diberikan bekal ilmu-ilmu pengetahuan agama ataupun ilmu-ilmu pengetahuan umum yang sifatnya untuk bisa membina rumah tangga yang baik. Tentunya pihak KUA bisa memberikan bimbingan baik lewat penyuluh maupun lewat para penghulu-penghulu yang biasa melaksanakan bimbingan terhadap para catin yang melaksanakan perkawinan di KUA, karena disamping itu juga mereka dua pasangan ini supaya bisa menjadi keluarga yang baik dan keluarga yang harmonis yang bisa saling memahami dan juga bisa saling bekerja sama dalam rumah tangga, agar supaya tercipta keluarga yang *sakinah, mawaddah, wa rahmah* yang ingin kita semua harapkan.

Pihak KUA memberikan bimbingan-bimbingan kepada para catin itu sesuai dengan pengetahuan-pengetahuan mereka, bahkan ada juga pengalaman-pengalaman dari teman yang sudah membina rumah tangga bagaimana supaya rumah tangga itu bisa terwujud seperti apa yang pihak KUA harapkan yakni keluarga yang baik lahir dan bathin yaitu keluarga yang sejahtera. Paling penting kedua belah pihak kita betul-betul bisa memberikan bimbingan, arahan, dan wejangan kepada mereka. Di samping kita memberikan arahan ataupun hal-hal yang lain kita tentunya juga bisa memberikan motivasi kepada mereka supaya mereka betul-betul bisa bertanggung jawab terhadap keluarganya, terutama istri dia harus mengetahui bagaimana hak dan kewajibannya sebagai seorang istri serta seorang suami bagaimana hak dan kewajibannya sebagai seorang suami yang bisa mengayomi dan melindungi istri bahkan anak-anaknya dia bisa menjadi Imam dalam keluarga. Jika kita tidak memberikan bimbina

---

<sup>87</sup>Wahyudinnor, Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Rakumpit, wawancara pada hari Selasa 01-Oktober-2019, 13:54 WIB.

ataupun arahan kepada mereka yang mau melaksanakan pernikahan itu bisa nantinya rumah tangga mereka tidak berjalan dengan baik, bahkan tidak sedikit yang terjadi perceraian akibat kesalahpahaman mereka, tapi jika sudah diberikan bimbingan dan arahan tentunya mereka bisa mengerti dan saling memahami antara kedua belah pihak baik suami ataupun istri, inilah yang paling penting kita lakukan dalam membina rumah tangga untuk mewujudkan keluarga *sakinah, mawaddah, wa rahmah* yang kawin di KUA.

Kami di KUA sudah terjadwal dan memberikan jadwal kepada mereka minimal dua hari sebelum mereka melaksanakan pernikahan, maka mereka diwajibkan untuk datang ke KUA mendengarkan daripada penasehatan atau bimbingan perkawinan dari teman-teman baik dari penghulu maupun penyuluh agama, supaya mereka betul-betul siap mentalnya untuk menjadi seorang suami dan istri karena pernikahan tadi bukan ingin dicoba, bukan ingin di main-main, atau ingin sementara, Tetapi sepanjang hidup disitulah berbagai macam gejala atau pengalaman-pengalaman yang dihadapi tentunya harus keduanya bisa dengan sabar dengan menerimanya, kemudian bisa dengan musyawarah kalau ada permasalahan, jadi bukan dengan hal-hal yang tidak kita inginkan. Inilah bimbingan-bimbingan di KUA itu di mana kami lakukan minimal 2 hari sebelum mereka melaksanakan pernikahan.

Setelah KUA memberikan bekal kepada mereka tentang masalah membina rumah tangga yang baik dan fase apa yang dilakukan dalam kehidupan berumah tangga, ini tentunya untuk mencapai suatu kebahagiaan karena seorang pengantin tujuannya tidak lain dan tidak bukan adalah untuk mencapai suatu kebahagiaan lahir dan bathin serta kebahagiaan dunia dan akhirat”.<sup>88</sup>

- 3) Wawancara dengan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sabangau yang berinisial LH menyatakan sebagai berikut:

“Bimbingan perkawinan bagi calon pengantin usia nikah menurut kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sabangau memiliki makna dalam pembekalan diri bagi calon pengantin agar calon pengantin tersebut memahami tentang keluarga serta permasalahannya dalam cara membina keluarga dan mempersiapkan pernik yang kokoh agar menjadi keluarga yang *sakinah, mawaddah, wa rahmah*.

Bagaimanapun juga bimbingan perkawinan ini untuk membangun keluarga *sakinah*, mrencanakan perkawinan yang kokoh, dinamika perkawinan,

---

<sup>88</sup>H. Husaini, Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pahandut, wawancara pada hari Rabu 02-Oktober-2019, 08:21 WIB.

kebutuhan keluarga, kesehatan keluarga, ketahanan keluarga dalam menghadapi tantangan kekinian, dan menggunakan hukum untuk melindungi keluarga.

Proses bimbingan perkawinan bagi calon pengantin usia nikah, para calon pengantin diharuskan datang ke-KUA sebelum hari akad nikah dengan berpakaian rapi seperti berhijab bagi peremuannya dan bagi laki-laki berpakaian sopan dengan tidak menggunakan calana di atas lutut. Setelah mereka mengetahui syarat dan ketentuan program tersebut barulah mereka diberikan bimbingan dan penjelasan prosesi akad nikah”<sup>89</sup>.

- 4) Wawancara dengan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bukit Batu yang berinisial AB menyatakan yaitu:

“Di dalam Undang-Undang Perkawinan bahwa nikah/ perkawinan adalah sah. Hukum masing-masing agama kepercayaan ketentuan syari’ah dan rukun di dalam perkawinan itu sendiri. Tiap-tiap perkawinan harus di catat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh sebab itu penghulu atau kepala KUA memberikan bimbingan dan mensosialisasikan Undang-Undang dan hukum munakahat untuk sah perkawinan yang sesuai dengan Undang-Undang Perkawinan maupun hukum agamanya.

Bila mereka yang mau melaksanakan nikah, pasangan suami-istri atau calon pengantin yang sudah mendaftar nikah, maka selama pendaftaran 10 hari tersebut, kita gunakan untuk memeriksa kelengkapan dokumen atau berkas secara administrasi dan hukum syarat rukunnya nikah dan tiga hari sebelum pelaksanaan akad nikah di KUA maupun di luar KUA. Di luar KUA kita kasih kwitansi yang kita cetak dari simponi mereka untuk menyetorkan biaya nikah ke bank dengan membawa kode bling yang sudah tertera dalam kwitansi tersebut. Baru mereka dapat kwitansi dari bank dan sampaikan ke KUA dan surat dari Puskesmas baik untuk *tetanus toksoid* maupun perikas urin dan kesehatan lainnya. Setelah selesai pemeriksaan tersebut barulah kita memberikan bimbingan masalah perkawinan dan masalah rumah tangga yang harmonis sesuai dengan amanah Undang-Undang Perkawinan.

Proses bimbingan perkawinan bagi calon pengantin usia nikah kita melaksanakan sosialisasi di masyarakat melalui pengujian majelis ta’lim pada hari jum’at pada ayat se Kecamatan Bukit Batu berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1 bahwa nikah adalah hukum lahir dan bathin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang mempunyai tujuan

---

<sup>89</sup>Luqmanul Hakim, Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sabangau, wawancara pada hari Selasa 01-Oktober-2019, 14:27 WIB.

membentuk dan membina rumah tangga bahagia dan sejahtera berdasarkan kepercayaan masing-masing”.<sup>90</sup>

- 5) Wawancara dengan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Jekan Raya yang berinisial S menyatakan yaitu:

“Tujuan diadakannya bimbingan perkawinan di KUA maupun di Kementerian Agama adalah *ikhtiar* pemerintah melihat tingginya tingkat perceraian yang terjadi selama ini, diharapkan para calon pengantin bisa membangun keluarga yang mempunyai pondasi yang kokoh karena banyak pengantin atau calon pengantin usia pra nikah yang telah mengerti tentang mengelola keluarga.

Proses bimbingan perkawinan bagi calon pengantin di KUA ketika para calon pengantin mendaftar ke KUA untuk menikah, maka pihak KUA akan memberitahukan kepada calon pengantin yang bersangkutan bahwa mereka akan diberikan bimbingan perkawinan, setelah diadakan jadwal bimbingan perkawinan maka para calon pengantin diwajibkan untuk berhadir mengikuti bimbingan tersebut dengan berpakaian sopan dan rapi”.<sup>91</sup>

c. Persepsi Calon Pengantin dalam Program Bimbingan Perkawinan

1) Tanggapan Responden I terhadap Bimbingan Perkawinan

Calon pasangan pengantin yang menanggapi bimbingan perkawinan tersebut adalah pasangan A dan M di Jl. Marina Permai III, di mana dalam pre test pada hari Minggu 12-Agustus-2018 mereka menyatakan bahwa alasan mereka mengikuti bimbingan perkawinan dikarenakan ingin membangun kehidupan rumah tangga dan menjadi keluarga yang *sakinah, mawaddah, wa rahmah*, serta memiliki momongan serta menjadi keluarga yang rukun, bahagia, dan memiliki kehidupan yang mapan.<sup>92</sup>

2) Tanggapan Responden II terhadap Bimbingan Perkawinan

Calon pasangan pengantin yang menanggapi bimbingan perkawinan tersebut adalah pasangan PR dan R di di Jl. Pantai Cemara Labat II, di mana

---

<sup>90</sup>Abdul Basith, Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bukit Batu, wawancara pada hari Selasa 01-Oktober-2019, 15:02 WIB.

<sup>91</sup>H. Supiani, Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Jekan Raya, wawancara pada hari Rabu 02-Oktober-2019, 09:36 WIB.

<sup>92</sup>Pre-Test Bimbingan Perkawinan untuk Calon Pengantin pada tanggal 12-Agustus-2018.

dalam pre test pada hari Minggu 12-Agustus-2018 mereka menyatakan bahwa alasan mereka mengikuti bimbingan perkawinan dikarenakan ingin lebih bersyukur atas yang telah mereka raih serta memiliki keluarga yang hangat dan saling mendukung, hunian yang nyaman, kesehatan, dan pekerjaan yang menyenangkan.<sup>93</sup>

### 3) Tanggapan Responden III terhadap Bimbingan Perkawinan

Calon pasangan pengantin yang menanggapi bimbingan perkawinan tersebut adalah pasangan RH dan NH, di mana dalam pre test pada hari Minggu 12-Agustus-2018 mereka menyatakan bahwa alasan mereka mengikuti bimbingan perkawinan dikarenakan mereka menginginkan menjadi keluarga yang sakinah, mawadah, wa rahmah, serta saling memahami dan mengasihi, memiliki keturunan yang berkualitas dengan menjalani kehidupan syari'at Islam dan memiliki anak yang taat kepada orang tua.<sup>94</sup>

## 2. Analisis Calon Pengantin Usia Nikah Perlu Bimbingan Perkawinan

### a. Hakikat Bimbingan Perkawinan dalam Perspektif Kepala Seksi Bimbingan Masyarakat Islam Kota Palangka Raya

Dalam program bimbingan perkawinan, calon pengantin usia nikah perlu melaksanakan bimbingan perkawinan karena Kepala Seksi Bimbingan Masyarakat Islam (KASI BIMAS ISLAM) mengatakan bahwa bimbingan perkawinan bagi calon pengantin usia nikah merupakan hal yang paling penting dalam bimbingan tersebut adalah tentang ilmu agama supaya para pasangan ini benar-benar memahami tentang bagaimana membangun rumah tangga sebelum mereka kejenjang pernikahan.<sup>95</sup>

<sup>93</sup>Pre-Test Bimbingan Perkawinan untuk Calon Pengantin pada tanggal 12-Agustus-2018.

<sup>94</sup>Pre-Test Bimbingan Perkawinan untuk Calon Pengantin pada tanggal 12-Agustus-2018.

<sup>95</sup>H. Muhdianor Hadi, Kepala Seksi Bimbingan Masyarakat Islam Kota Palangka Raya, wawancara pada hari Selasa 01-Oktober-2019, 13:08 WIB.

Salah satu materi adalah bagaimana upaya untuk memberikan pengertian tentang berbagai macam masalah-masalah yang nanti akan di hadapi dalam rumah tangga ketika kita memberikan bimbingan, setidaknya bimbingan ini akan mampu mengurangi angka perceraian yang sekarang ini luar biasa karena setiap tahunnya angka perceraian sering bertambah dengan berbagai macam masalah. Hal ini bertujuan dalam membangun kehidupan rumah tangga dan dapat bekal (ilmu) sebagai upaya menuju rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, wa rahmah*.<sup>96</sup>

b. Tujuan Bimbingan Perkawinan dalam Perspektif Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan se-Kota Palangka Raya

Pernyataan Kepala Seksi Bimbingan Masyarakat Islam di atas merupakan keberlakuan hak bagi calon pengantin usia nikah agar mengikuti bimbingan perkawinan untuk memahami kehidupan berumah tangga yang juga dinyatakan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Rakumpit bahwa perlu adanya bimbingan perkawinan bagi pasangan calon pengantin usia nikah dikarenakan kebanyakan dari calon pengantin itu sendiri belum memahami bagaimana hidup berumah tangga yang sebenarnya dengan memberikan ilmu sebagai bekal mereka tentang apa saja yang perlu dipersiapkan dalam menjalani kehidupan berumah tangga.<sup>97</sup>

---

<sup>96</sup>Tohari Musnamar, *Dasar-dasar Konseptual Bimbingan dan Konseling Islami*, Yogyakarta: UII Pres, 1992, h.71.

<sup>97</sup>Wahyudinnor, Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Rakumpit, wawancara pada hari Selasa 01-Oktober-2019, 13:54 WIB.

Bimbingan perkawinan sangat penting sekali bagi calon pengantin usia nikah, di mana Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pahandut mengatakan bahwa mereka yang mau melaksanakan pernikahan rata-rata belum pernah melaksanakan pernikahan atau belum menikah sama sekali. Hal ini tentu harus di berikan bekal tentang ilmu-ilmu pengetahuan agama atau ilmu-ilmu umum yang sifatnya untuk membina kehidupan rumah tangga yang baik, tentunya pihak KUA Kecamatan Pahandut bisa memberikan bimbingan baik melalui penyuluh maupun penghulu-penghulu yang sudah biasa melaksanakan bimbingan perkawinan kepada para calon pengantin yang melaksanakan pernikahan di KUA. Bimbingan ini diharapkan agar kedua pasangan calon pengantin bisa menjadi keluarga yang *sakinah* dan harmonis yang bisa saling memahami dan kerja sama dalam rumah tangga supaya tercipta keluarga yang *sakinah, mawaddah, wa rahmah*.<sup>98</sup>

Hal ini disetujui oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sabangau, di mana beliau mengatakan bahwa bimbingan perkawinan bagi calon pengantin usia nikah agar calon pengantin tersebut memahami tentang keluarga serta permasalahannya dalam cara membina keluarga dan mempersiapkan pernik yang kokoh agar menjadi keluarga yang *sakinah, mawaddah, wa rahmah*.<sup>99</sup>

---

<sup>98</sup>H. Husaini, Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pahandut, wawancara pada hari Rabu 02-Oktober-2019, 08:21 WIB.

<sup>99</sup>Luqmanul Hakim, Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sabangau, wawancara pada hari Selasa 01-Oktober-2019, 14:27 WIB.

Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bukit Batu mengatakan bimbingan perkawinan bagi calon pengantin usia nikah merupakan kewajiban mereka karena hal tersebut tertera dalam Undang-Undang no. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Hukum masing-masing agama dan kepercayaan sebagai syarat dan rukun di dalam perkawinan yang berlaku, karena itu penghulu Kepala KUA harus memberikan bimbingan dan mensosialisasikan Undang-Undang Perkawinan dan hukum munakahat sebagai sahnya perkawinan yang sesuai dengan Undang-Undang Perkawinan dan hukum agama (munakahat).<sup>100</sup>

c. Alasan Calon Pengantin mengikuti Bimbingan Perkawinan

Calon pengantin yang bernama A dan Mdi Jl. Marina Permai III menyatakan bahwa mereka mengikuti bimbingan perkawinan dikarenakan ingin membangun kehidupan rumah tangga dan menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, wa rahmah, dan memiliki momongan serta menjadi keluarga yang rukun, bahagia, dan memiliki kehidupan yang mapan.<sup>101</sup>

Calon pengantin yang lainnya yang bernama PR dan R, di Jl. Pantai Cemara Labat II juga menyatakan bahwa ingin lebih bersyukur atas yang telah mereka raih serta memiliki keluarga yang hangat dan saling mendukung, hunian yang nyaman, kesehatan, dan pekerjaan yang menyenangkan.<sup>102</sup>

---

<sup>100</sup>Abdul Basith, Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bukit Batu, wawancara pada hari Selasa 01-Oktober-2019 15:20 WIB.

<sup>101</sup>Pre-Test Bimbingan Perkawinan untuk Calon Pengantin pada tanggal 12-Agustus-2018.

<sup>102</sup>Pre-Test Bimbingan Perkawinan untuk Calon Pengantin pada tanggal 12-Agustus-2018.

Calon pengantin yang mengikuti bimbingan perkawinan ialah RH dan NH, di mana mereka menginginkan menjadi keluarga yang *sakinah, mawaddah, wa rahmah*, serta saling memahami dan mengasihi, memiliki keturunan yang berkualitas dengan menjalani kehidupan syari'at Islam dan memiliki anak yang taat kepada orang tua.<sup>103</sup>

Pernyataan para calon pengantin dalam bimbingan perkawinan dapat disimpulkan bahwa mereka menginginkan keluarga yang bahagia dan mempunyai keturunan yang sehat atas dasar hukum keluarga Islam dengan menjunjung tinggi syari'at Islam agar kehidupan rumah tangga mereka menjadi keluarga yang *sakinah, mawaddah, wa rahmah*.

d. Analisa Bimbingan Perkawinan bagi Calon Pengantin Usia Nikah

Bimbingan perkawinan bagi calon pengantin usia nikah dari seluruh perspektif Kantor Urusan Agama Kecamatan se-Kota Palangka Raya dan Ketua Seksi Bimbingan Masyarakat Islam Kota Palangka Raya, dapat dinyatakan bahwa tujuan bimbingan perkawinan agar pasangan suami istri memiliki ilmu pengetahuan agama terhadap menghadapi mahligai rumah tangga untuk kedepannya agar mencapai keluarga yang *sakinah, mawaddah, wa rahmah*.

Hal ini harus dilihat dari konsep *al-dzari'ah* yang menjadi dua jenis. *Al-dzari'ah* jenis pertama termasuk perbuatan-perbuatan buruk dan harus ditutup, itulah yang disebut dengan *sad al-dzari'ah*. Penutupan yuridis terhadap perbuatan-

---

<sup>103</sup>Pre-Test Bimbingan Perkawinan untuk Calon Pengantin pada tanggal 12-Agustus-2018.

perbuatan tersebut bisa dengan hukum haram atau makruh, tergantung bobot *mafsadah* yang akan ditimbulkan. *Al-dzari'ah* jenis kedua termasuk perbuatan-perbuatan baik dan harus dibuka kesempatan untuk melakukannya, disebut dengan *fath al-dzari'ah*. Pembukaan peluang untuk melakukannya bisa dengan wajib, mandub atau mubah.<sup>104</sup>

Dalam laman berita online dinyatakan bahwa tingkat perceraian untuk tahun 2016 hingga Februari 2017 di wilayah Kalimantan Tengah (Kalteng), menunjukkan angka yang cukup mencengangkan. Hanya dalam kurun waktu 14 bulan, kasus perceraian yang tercatat di Pengadilan Tinggi Agama (PTA) Palangka Raya sebanyak 3.282 kasus. Pada tahun 2016, kasus perceraian yang terjadi di Kalteng dan tercatat di PTA dari 6 wilayah yaitu Kota Palangka Raya, Pangkalan Bun, Muara Teweh, Buntok, Kuala Kapuas dan Sampit, sebanyak 659 cerai talak atau pihak suami yang meminta perceraian dan 2.129 cerai gugat perceraian yang diminta oleh istri.

Berdasarkan daerahnya, tahun 2016 kasus perceraian tercatat Kota Palangka Raya sebanyak 463 kasus, Pangkalan Bun sebanyak 721, Muara Teweh sebanyak 249, Buntok sebanyak 165, Kuala Kapuas sebanyak 433 dan Sampit sebanyak 757 hingga untuk Tahun 2016 tercatat sebanyak 2.788 kasus baik cerai talak maupun cerai gugat. Untuk Tahun 2017 selama 2 bulan terakhir, tercatat telah terjadi sebanyak 632 kasus perceraian yang tercatat di PTA Palangka Raya. Masalah ini,

---

<sup>104</sup> Abdul Manan, *Reformasi Hukum Islam Di Indonesia...*, h. 261-267.

dapat disebabkan oleh berbagai aspek, baik masalah ekonomi, pihak ketiga, kawin paksa, bahkan karena pernikahan yang terjadi saat pasangan yang masih dibawah umur hingga belum memiliki kesiapan dalam menjalani hubungan rumah tangga.<sup>105</sup>

Pernyataan tentang bimbingan perkawinan bagi calon pengantin usia nikah agar mendapatkan konseling terhadap ilmu pengetahuan agama dan perkawinan (Undang-Undang Perkawinan) memiliki unsur menutup dampaknya angka perceraian yang begitu pesat meningkat karena *sadd ad-Dzari'ah* dalam pandangan Imam Syafi'i dan Imam Abu Hanifah berfungsi sebagai kehujjian keadaan tertentu untuk menggunakannya namun menolaknya pada keadaan yang lain (perceraian).<sup>106</sup>

Hal ini membuktikan bahwa *sadd ad-Dzari'ah* dalam bimbingan perkawinan bagi calon pengantin usia nikah merupakan langkah yang harus dilakukan karena bimbingan perkawinan tidak hanya bertujuan untuk memberikan ilmu pengetahuan tentang mahligai rumah tangga dan kewajiban keluarga, tetapi sebagai menutup jalan *kemafsadatan* bagi pasangan suami-istri agar tidak terjadinya perceraian yang kemungkinan besar berdampak buruk terhadap anak dan kehidupan sosial, sehingga kegiatan ini juga berhasil dilakukan di Kantor Kementerian Agama

---

<sup>105</sup>Tabengan Online, 2.608 *Istri Gugat Cerai Suami*, Palangka Raya, <https://www.tabengan.com/bacaberita/102/2-608-istri-gugat-cerai-suami/>, di akses pada hari Rabu 16-Oktober-2019, 13:44 WIB.

<sup>106</sup>Suwarjin, *Ushul Fiqh*, h. 169-170.

Kabupaten Wajo untuk memberikan bekal bagi calon pengantin sebagai persiapan dalam mengarungi mahligai rumah tangga.

Melalui kegiatan bimbingan perkawinan bagi calon pengantin (Bimwin) sebagai bekal bagi yang akan menikah untuk menuju keluarga *Sakinah, Mawaaddah, Wa Rahmah*. Kegiatan ini biasanya di suguahkan beberapa materi dalam merajuk bahtera rumah tangga agar meminimalisasi angka perceraian. Salah satunya dengan mengadakan program Bimbingan Perkawinan Pranikah Bagi Calon Pengantin (Bimwin) yang diadakan oleh Seksi Bimas Islam di Aula Kantor Kementerian Agama Kab. Wajo. Kegiatan ini di laksanakan selama dua hari dari 2-3 Oktober 2019. diikuti sebanyak 50 peserta calon pengantin dari beberapa Kecamatan.<sup>107</sup>

Tujuan memberikan pendidikan (ilmu) tentang hukum negara dan agama suatu usaha dan kegiatan yang berproses melalui tahap-tahap dan tingkatan-tingkatan, tujuannya bertahap dan bertingkat.<sup>108</sup> Tujuan adanya pendidikan agama dan negara itu sendiri bertujuan untuk membina dan mengasuh peserta didik agar senantiasa dapat memahami ajaran Islam secara menyeluruh.<sup>109</sup> Hal ini dinyatakan dalam Qur'an ar-Rum ayat 21 berikut:

---

<sup>107</sup> Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Selatan, *Orang Tua Catin Antusias Ikuti Bimbingan Perkawinan*, Sengkang, Kabupaten Wajo, Provinsi Sulawesi Selatan, <https://sulsel.kemenag.go.id/artikel-15391-orang-tua-catin-antusias-ikuti-bimbingan-perkawinan>, di akses pada hari Selasa 07-Oktober-2019, 09:18 WIB.

<sup>108</sup> Zakiyah Daradjat, *Ilmu Pendidikan Islam*, Jakarta: Bumi Aksara, 1991, h. 29.

<sup>109</sup> Umiarso dan Zamroni, *Pendidikan Pembebasan dalam Perspektif Barat dan Timur*, Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2011, h. 90.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً  
 وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ.<sup>110</sup>

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.<sup>111</sup>

Makna “*litaskumu*” menurut ulama tafsir adalah bertujuan untuk membentuk keluarga yang damai, saling mencintai dan hidup tenang berbahagia,<sup>112</sup> dengan kata lain keluarga sakinah, yang berdampak pada terbentuknya pondasi keluarga yang kuat, dan tidak gampang terjadi perceraian. Kata “*sakinah*” sendiri adalah berasal dari bahasa Arab, yang berarti tenang, terhormat, aman, penuh kasih sayang, mantap dan memperoleh pembelaan”.<sup>113</sup>

Tafsir Qur'an terhadap tujuan untuk mencapai keluarga yang damai, saling mencintai dan berbahagia merupakan jalan terpenting dalam membentuk keluarga sakinah adalah bagaimana upaya pembinaan keluarga sejak awal (sebelum) pernikahan, pendidikan yang Islami dalam sebuah keluarga dan diselaraskan dengan fungsi manusia untuk beramal di dunia dan akhirat.<sup>114</sup> Tujuan adanya program bimbingan perkawinan bagi calon pengantin usia nikah merupakan memiliki

<sup>110</sup>Ar-Rum [30]: 21.

<sup>111</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 644.

<sup>112</sup>Ibnu Katsier, *Tafsir Ibnu Katsier*, terj. Salim Bahreisy dan Said Bahreisy, Jilid 3, Surabaya: Bina Ilmu, 1996, h. 77.

<sup>113</sup>A.W. Munawwir, *Al Munawwir: Kamus Arab Indonesia*, tashih Ali Ma'shum dan Zainal Abidin Munawwir, Surabaya: Pustaka Progressif, 2002, h. 646.

<sup>114</sup>Armai Arief, *Reformulasi Pendidikan Islam*, Jakarta: CRSD-Ciputat Press, 2007, h. 18.

fungsi untuk mencapai tujuan dan fungsi bimbingan perkawinan itu sendiri yang ada di tabel berikut ini:

Gambar 4 Tujuan dan Harapan Bimbingan Perkawinan<sup>115</sup>

No.	Tujuan	Harapan
1.	Merespon problema perkawinan dan keluarga Indonesia (berbasis data/bukti)	Menurunkan tingkat perceraian sampai 5% pertahun
2.	Mempersiapkan calon pengantin agar terhindar dari problema perkawinan yang umum terjadi	Menurunkan jumlah nikah usia anak sampai 1% pertahun
3.	Meningkatkan kemampuan calon pengantin mewujudkan keluarga sakinah	Index SDM Indonesia meningkat menjadi peringkat 30 besar dunia

### 3. Analisis Proses Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin Usia Nikah

#### a. Proses Bimbingan Perkawinan dalam Perspektif Kepala Seksi Bimbingan Masyarakat Islam Kota Palangka Raya

Kepala Seksi Bimbingan Masyarakat Islam mengatakan bahwa proses bimbingan perkawinan bagi calon pengantin usia nikah merupakan program dari Kementerian Agama yang di biayai oleh PNBPNikah-rujuk, tentu dalam pelaksanaan bimbingan perkawinan yang dilaksanakan oleh Kementerian Agama mengacu kepada keputusan Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam No. 373 Tahun 2017.

Peraturan ini sebagai rujukan bagi calon pengantin sebagai acuan bimbingan perkawinan, termasuk dalam penyampaian materi yang disampaikan juga mengacu

<sup>115</sup>Kebijakan Direktorat Bina Kantor Urusan Agama dan Keluarga Sakinah, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam: Kementertian Agama Republik Indonesia.

kepada Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam No. 373 Tahun 2017, sehingga ada Delapan (8) materi yang di sampaikan ketika melaksanakan bimbingan perkawinan dan waktunya sesuai dengan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat tersebut memiliki jangka waktu selama dua hari dengan durasi 16 Jam pelajaran.<sup>116</sup>

Dalam Keputusan Direktur Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 379 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pranikah bagi Calon Pengantin diprioritaskan untuk calon pengantin yang telah mendaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan. Bimbingan perkawinan bagi calon pengantin berpedoman pada buku modul bimbingan perkawinan pra nikah dengan diberikannya materi pre tes sewaktu peserta bimbingan calon pengantin melakukan registrasi.

b. Proses Bimbingan Perkawinan dalam Perspektif Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan se-Kota Palangka Raya

Proses bimbingan perkawinan bagi calon pengantin usia nikah menurut Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bukit Batu mengatakan bahwa proses bimbingan tersebut dengan melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat melalui pengajian Majelis Ta'lim setiap hari Jum'at, materi yang diberikan kepada calon pengantin berdasarkan Undang-Undang no. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada pasal 1 bahwa perkawinan merupakan hak lahir dan batin antara seorang laki-laki

---

<sup>116</sup>H. Muhdianor Hadi, Kepala Seksi Bimbingan Masyarakat Islam Kota Palangka Raya, wawancara pada hari Selasa 01-Oktober-2019, 13:08 WIB.

dengan seorang perempuan yang bertujuan membentuk dan membina rumah tangga bahagia dan sejahtera berdasarkan kepercayaan masing-masing.<sup>117</sup>

Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Rakumpit, Jekan Raya, dan Sabangau mengatakan bahwa proses bimbingan perkawinan bagi calon pengantin usia nikah ketika mendaftar ke Kantor Urusan Agama setempat mereka di beritahukan untuk mengikuti bimbingan perkawinan yang diharuskan (wajib) mengikuti bimbingan di Kantor Urusan Agama sebelum hari dilaksanakannya pelaksanaannya akad nikah untuk memberikan bimbingan dan penjelasan tentang hakikat kehidupan rumah tangga antara suami-istri dengan berpakaian rapi dan sopan,<sup>118</sup> jika mereka ingin melaksanakan pernikahan dan calon pengantin yang sudah mendaftar (nikah) maka selama pendaftaran hari waktu tersebut biasanya akan digunakan oleh KUA untuk memeriksa kelengkapan dokumen atau berkas secara administrasi, baik hukum syarat dan rukunnya serta tiga hari sebelum pelaksanaan akad nikah baik di KUA maupun di luar KUA<sup>119</sup>, setelah semuanya sudah tepat dan sesuai dengan kaidah hukum administrasi Kantor Urusan Agama,

---

<sup>117</sup>Abdul Basith, Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bukit Batu, wawancara pada hari Selasa 01-Oktober-2019 15:20 WIB.

<sup>118</sup>Wahyudinnor, Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Rakumpit, wawancara pada hari Selasa 01-Oktober-2019, 14:01 WIB. Lihat H. Supiani, Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Jekan Raya, wawancara pada hari Rabu 02-Oktober-2019, 09:36 WIB. Lihat juga Luqmanul Hakim, Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sabangau, wawancara pada hari Selasa 01-Oktober-2019, 14:27 WIB.

<sup>119</sup>Pernikahan yang tidak dilaksanakan di Kantor Urusan Agama di beri Kuitansi yang di cetak sendiri dari KUA itu sendiri yang merupakan simponi para calon pengantin untuk menyetorkan biaya nikah di bank dengan membawa kode blink yang sudah tertera dalam kuitansi, kemudian mereka menyerahkan kuitansi transfer dari bank agar di sampaikan kepada KUA dan surat dari Puskesmas untuk pemeriksaan kesehatan agar memeriksa kesehatan jasmani agar terhindar dari penyakit tetanus, toksoid, periksa urin, dan pemeriksaan kesehatan lainnya.

baru di kasih bimbingan perkawinan tentang perkawinan dan masalah berumah tangga yang harmonis sesuai amanah Undang-Undang Perkawinan.<sup>120</sup>

Proses bimbingan di KUA tersebut biasanya sudah terjadwal, di mana bimbingan tersebut diberikan jadwal kepada calon minimal Dua (2) hari sebelum mereka melaksanakan pernikahan. Calon pengantin diwajibkan untuk datang ke KUA mendengarkan daripada penasehatan dan bimbingan perkawinan dari penghulu maupun penyuluh agama, supaya mereka benar-benar siap mentalnya untuk menjadi seorang suami dan seorang istri karena pernikahan ini bukan untuk di coba, untuk main-main, atau untuk sementara, tetapi pernikahan ini adalah sepanjang hidup berbagai macam gejolak sebagai pengalaman yang akan dihadapi yang tentunya harus keduanya bisa dengan sabar menerimanya, kemudian bisa dengan musyawarah jika ada permasalahan, sehingga bimbingan perkawinan berusaha untuk menghindari sesuatu yang buruk. Kantor Urusan Agama juga memberikan bekal tentang masalah kehidupan rumah tangga yang baik, kiat-kiat apa yang dilakukan dalam kehidupan berumah tangga. Hal ini bertujuan untuk mencapai suatu kebahagiaan bagi kedua calon pengantin karena seorang pengantin tujuannya tidak lain dan tidak bukan untuk mencapai suatu kebahagiaan lahir dan batin serta kebahagiaan dunia dan akhirat.<sup>121</sup>

---

<sup>120</sup>Abdul Basith, Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bukit Batu, wawancara pada hari Selasa 01-Oktober-2019, 15:20 WIB.

<sup>121</sup>H. Husaini, Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pahandut, wawancara pada hari Rabu 02-Oktober-2019, 08:26 WIB.

Pihak KUA memberikan bimbingan-bimbingan kepada para catin sesuai dengan pengetahuan-pengetahuan mereka, bahkan ada pengalaman-pengalaman dari teman-teman yang sudah membina rumah tangga, di mana agar rumah tangga bisa terwujud apa yang kita harapkan yaitu keluarga yang baik lahir dan batin yakni keluarga yang sejahtera. Hal ini penting bagi kedua bagi kedua belah pihak calon pengantin usia nikah, di mana kita betul-betul memberikan bimbingan, arahan, dan wajjangan kepada mereka, di samping memberikan arahan ataupun hal-hal yang lain yang tentunya bisa memberikan motivasi kepada mereka supaya mereka bisa bertanggung jawab terhadap keluarganya terutama istri harus mengetahui bagaimana hak dan kewajibannya sebagai seorang istri serta hak dan kewajiban suami yang bisa mengayomi dan melindungi istri dan anaknya bisa menjadi imam dalam keluarga. Kepala KUA Kecamatan Pahandut mengatakan bahwa kalau tidak diberikan bimbingan perkawinan dan arahan kepada para calon pasangan suami istri dalam usia nikah yang ingin melaksanakan pernikahan akan berakibat fatal bagi mereka dalam kehidupan rumah tangganya kurang berjalan dengan baik bahkan tidak sedikit terjadi perceraian akibat kesalahpahaman dalam menghadapi mahligai rumah tangga dalam hak dan kewajiban suami istri, tetapi jika sudah diberikan bimbingan dan arahan tentunya mereka bisa mengerti serta saling memahami antara kedua belah pihak baik suami maupun istri.<sup>122</sup>

---

<sup>122</sup>H. Husaini, Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pahandut, wawancara pada hari Rabu 02-Oktober-2019, 08:26 WIB.

Proses pelaksanaan bimbingan perkawinan bagi calon pengantin usia nikah merupakan usaha-usaha yang dilakukan untuk melaksanakan rencana dan kebijaksanaan yang telah dirumuskan dan ditetapkan dengan melengkapi segala kebutuhan alat-alat yang diperlukan, siapa yang akan melaksanakan, dimana tempat pelaksanaannya dan kapan waktu dimulainya.<sup>123</sup>

c. Analisa Proses Bimbingan Perkawinan bagi Calon Pengantin Usia Nikah

Dalam proses bimbingan perkawinan, kebijakan tersebut di sampaikan melalui Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Perkawinan Masyarakat Islam Nomor 379 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pranikah Bagi Calon Pengantin, di mana bimbingan perkawinan pranikah bagi calon pengantin dilaksanakan sesuai waktu yang telah ditentukan pihak penyelenggara sebelum pelaksanaan akad nikah, di mana tempat pelaksanaan tersebut bisa dilaksanakan di Kantor Urusan Agama Kecamatan, Kantor Kementerian Kabupaten/Kota, atau tempat yang ditetapkan oleh penyelenggara.

Dalam hal peserta bimbingan perkawinan pranikah bagi calon pengantin kurang dari 50 orang/25 pasangan, pelaksanaannya dapat digabung dengan beberapa Kecamatan dan dikordinasikan oleh Kepala Seksi Bimbingan Masyarakat Islam Kabupaten/Kota setempat. Proses bimbingan tersebut dinyatakan sebagai berikut:

---

<sup>123</sup>Pariata Westra, *Administrasi Perusahaan Negara Perkembangan dan Permasalahan*, t.k: Ghalia Indonesia, 2009, h. 123.

- 1) Pada saat mendaftar kehendak nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan, calon pengantin mendapat bimbingan perkawinan pra nikah tentang dasar perkawinan, membangun keluarga sakinah, dan peraturan perundang yang berhubungan dengan masalah keluarga.
- 2) Calon pengantin mendatangi Puskesmas untuk mendapat bimbingan kesehatan reproduksi, pola hidup bersih dan sehat, serta kesehatan keluarga, dibuktikan dengan surat keterangan bimbingan kesehatan keluarga dari Puskesmas.
- 3) Calon pengantin mendapatkan penasehatan dan bimbingan dari 2 (dua) orang penasehat, dari unsur konselor BP4, Penghulu, Penyuluh Agama Islam, Ulama, Psikolog, atau Praktisi Pendidikan di wilayah tempat tinggal atau di wilayah yang dapat dijangkau oleh calon pengantin mengenai:
  - a) Membangun hubungan dalam keluarga dan memenuhi kebutuhan keluarga sebanyak 2 jam.
  - b) Mempersiapkan generasi berkualitas sebanyak 2 jam.
- 4) Blanko surat pernyataan penasehatan yang telah disebutkan disediakan oleh Kantor Urusan Agama .
- 5) Peserta yang telah mengikuti bimbingan perkawinan pra nikah bagi calon pengantin berhak memperoleh sertifikat dari penyelenggara.<sup>124</sup>

---

<sup>124</sup>Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Perkawinan Masyarakat Islam Nomor 379 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pranikah Bagi Calon Pengantin.

Dalam Keputusan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor: B. 2353/DT.III.II.IV/HM.00/05/2018 tentang Penyelenggaraan Bimbingan Teknis Fasilitator Bimbingan Perkawinan Pranikah Bagi Calon Pengantin peserta bimbingan teknis terdiri dari konselor BP4, Penghulu, Penyuluh Agama Islam, Ulama, Psikolog, atau Praktisi Pendidikan, praktisi keluarga, pejabat setingkat eselon IV di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi, atau Kepala Seksi yang membidangi urusan Agama Islam di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota. Para peserta bimbingan teknis memiliki persyaratan yang telah diakui oleh Kementerian Agama dengan syarat berpendidikan paling rendah S1, bersedia dengan sungguh-sungguh melaksanakan tugas fasilitasi bimbingan perkawinan bagi calon pengantin dengan mendatangi surat pernyataan kesediaan, dan telah memiliki pengalaman dalam penasehatan bagi calon pengantin sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun dengan materi bimbingan teknis sebanyak-banyaknya 32 jam pelajaran yang terdiri dari materi inti sebanyak 21 jam pelajaran, materi kebijakan sebanyak 5 jam pelajaran, dan materi penunjang maksimal 6 jam pelajaran.<sup>125</sup>

Proses bimbingan perkawinan dalam ketentuannya merupakan langkah/ambisius besar dalam menjalankan progres program keluarga yang *sakinah, mawaddah, wa rahmah*. Hal ini dapat dibuktikan bahwa kewenangan Kantor

---

<sup>125</sup>Keputusan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor: B. 2353/DT.III.II.IV/HM.00/05/2018 tentang Penyelenggaraan Bimbingan Teknis Fasilitator Bimbingan Perkawinan Pranikah Bagi Calon Pengantin.

Urusan Agama dalam bimbingan perkawinan hanya sebagai pelaksana dan fasilitator berfungsi sebagai orang yang memberikan ilmu, pengetahuan, pemahaman dalam bidang keilmuannya masing-masing yang telah diberikan oleh Kementerian Agama dalam memberikan ilmu pendidikan kepada calon pengantin tentang kesehatan, ilmu agama, ilmu perkawinan, dan ilmu tata cara berkeluarga. Kebijakan bimbingan perkawinan atau yang dikenal juga dengan pendidikan pra nikah ini terinspirasi dari perintah Allah swt untuk saling menasehati secara umum.

Dalam QS. Adz-Dzariyat [51]: 55 Allah berfirman:

وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَى تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ.<sup>126</sup>

Artinya: “Dan tetaplah memberi peringatan, karena Sesungguhnya peringatan itu bermanfaat bagi orang-orang yang beriman.”<sup>127</sup>

Ayat al-Qur‘an di atas memiliki makna bahwa bimbingan perkawinan dalam tujuan normatifnya terutama di Indonesia diamanatkan dalam Undang-Undang No 20 tahun 2003 tentang Sisdiknas. Dalam Undang-Undang tersebut disebutkan bahwa pendidikan bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.<sup>128</sup>

<sup>126</sup>Adz-Dzariyat [51]; 55.

<sup>127</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 862.

<sup>128</sup>Sudarwan Danim, *Pengantar Kependidikan*, Bandung : Alfabeta, 2010, h. 41

Tujuan pendidikan mengarah kepada pembentukan manusia yang berperikehidupan takwa kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, sesuai dengan keindahan, kesempurnaan dan ketinggian derajatnya, menguasai dan memelihara alam dan tempat tinggalnya, dan terpenuhi hak-hak asasinya. Perikehidupan seperti itu sesuai dengan tuntutan dimensi-dimensi kefitrahan, keindividualan, kesosialan, kesusilaan, keberagamaan manusia.<sup>129</sup>

Konsep teori *masalah mursalah* sebagai Istinbat hukum proses bimbingan perkawinan bagi calon pengantin usia nikah dalam rangka mencari kemaslahatan yang sesuai dengan syara, tanpa bertumpu langsung pada teks-teks atau makna nas tertentu. Dalam mengaplikasi metode *masalah mursalah* Imam Malik berlandaskan pada tiga kemaslahatan manusia yakni, *daruriyah, hajiyyat, tahsiniyyat*. *masalah mursalah* yang berlandaskan pada kemaslahatan yang bersifat *daruri*, yakni memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Untuk memakai metode *masalah mursalah* secara benar dan tidak disalahgunakan, Imam Malik secara teologis menetapkan tiga syarat, yaitu:

- 1) Adanya kesesuaian antara sesuatu yang mengandung kemaslahatan dan pokok (paradigma) *masalah universal* yang disebut *ushul*, dan tidak bertentangan dengan dalil-dalil *qath'i* sehingga sejalan dengan *masalah* yang menjadi tujuan syara' meski tidak disebut secara tekstual oleh satu dalil pun.

---

<sup>129</sup>Prayitno, *Dasar teori dan Praksis Pendidikan*, Jakarta: PT Gramedia widiasarana, 2009, h. 44.

- 2) Kemaslahan itu pasti sejalan dengan akal sehat karena adanya kesesuaian dengan paradig masalah yang dapat diterima secara universal oleh para ahli logika.
- 3) Dalam penggunaannya, *masalahah* dapat menghilangkan kesulitan yang sekiranya tidak diterapkan, niscaya manusia mengalami kesulitan itu.

Para penganut teori masalah mursalah, khususnya Mahdzab Maliki mengemukakan setidaknya ada tiga alasan, seperti Abu Zahrah kemukakan bahwa ketika para sahabat Rasulullah SAW telah menerapkan *masalahah mursalah*, Contohnya adalah bimbingan perkawinan bagi calon pengantin pada di masa Rasulullah, sahabat, tabi'in dan tabi'at, tidak pernah dilakukannya proses bimbingan/kursus bagi calon pengantin yang ingin menikah karena pernikahan pada masa lampau hanya terfokus pada mahar dan rukun serta syarat pernikahan itu sendiri, tetapi di masa sekarang ada lembaga yang mempunyai peran khusus dalam menikahkan calon pengantin bahkan lembaga tersebut mempunyai andil dalam memberikan ilmu pengetahuan keagamaan dalam membimbing masyarakat terutama bagi calon pengantin yang ingin menikah dengan diberikannya bimbingan perkawinan.

Jika dikaitkan dengan *masalahah mursalah* maka Bimbingan Perkawinan bagi Calon Pengantin dalam Usia Pernikahan tidak ada dalam ketentuan hukum syara', tetapi mengandung nilai kemaslahatan yang tinggi karena dalam kurikulum

bimbingan perkawinan bagi calon pengantin memuat berbagai bekal dalam mengarungi kehidupan rumah tangga.<sup>130</sup>

#### **4. Data dan Analisis Monitoring Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin Usia Nikah**

##### **a. Kebijakan Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan**

Monitoring pelaksanaan bimbingan perkawinan bagi calon pengantin usia nikah merupakan pendayagunaan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 379 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pranikah Bagi Calon Pengantin, di mana peraturan tersebut bermaksud untuk evaluasi dan supervisi bagi calon pengantin usia nikah berikut:<sup>131</sup>

- 1) Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 379 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pranikah Bagi Calon Pengantin ke Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi, Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota atau ke lokasi pelaksanaan bimbingan perkawinan.
- 2) Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi melakukan supervisi ke Kementerian Agama Kabupaten/Kota atau KUA tempat penyelenggaraan bimbingan perkawinan.
- 3) Supervisi yang dilakukan oleh Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi ke Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota dan KUA Kecamatan untuk

---

<sup>130</sup>Abdul Manan, *Reformasi Hukum Islam Di Indonesia...*, h. 261-267.

<sup>131</sup>Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 379 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pranikah Bagi Calon Pengantin.

mengetahui proses pelaksanaan administrasi dan manajemen pengelolaan keuangan bimbingan perkawinan.

- 4) Tujuan monitoring dan supervise ialah:
  - (a) Mengumpulkan data dan informasi yang diperlukan.
  - (b) Memberikan masukan tentang kebutuhan dalam melaksanakan program.
  - (c) Mendapatkan gambaran ketercapaian tujuan setelah adanya kegiatan.
  - (d) Memberikan informasi tentang metode yang tepat untuk melaksanakan kegiatan.
  - (e) Memberikan informasi tentang adanya kesulitan-kesulitan dan hambatan-hambatan selama kegiatan.
  - (f) Memberikan umpan balik bagi sistem penilaian program.
  - (g) Memberikan pernyataan yang bersifat penandaan berupa fakta dan nilai.
- 5) Tujuan evaluasi untuk melihat keberhasilan program dan menilai program tersebut merupakan cara terbaik untuk mencapai tujuan.
- 6) Instrumen monitoring, supervisi dan evaluasi sebagaimana terlampir dalam keputusan ini.<sup>132</sup>

b. Modeling Bimbingan Perkawinan bagi Calon Pengantin Usia Nikah

Monitoring bimbingan perkawinan bagi calon pengantin usia nikah harus menyajikan data dalam dashboard Bimbingan Masyarakat Islam Pusat Data yang diharapkan juga bisa digunakan oleh bagian perencanaan sebagai bahan acuan

---

<sup>132</sup>Abdul Manan, *Reformasi Hukum Islam Di Indonesia...*, h. 261-267.

penyusunan Rencana Kerja Anggaran Kementerian Lembaga (RKAKL) di setiap satker dengan data yang terintegrasi dengan aplikasi e-Planning. Modul pelaksanaan bimbingan perkawinan mempunyai karakteristik berikut:

- 1) Perkenalan dan kontrak belajar, memiliki tujuan membangun suasana pelatihan yang akrab, komunikatif, dan partisipatoris, serta memetakan latar belakang peserta bimbingan yang menjadi pembuka seluruh rangkaian kegiatan pelatihan. Pelatihan ini menitik beratkan pada pengenalan secara umum terhadap seluruh materi yang akan disampaikan, perkenalan peserta, identifikasi harapan dan kekhawatiran, kesepakatan jadwal, bimbingan, dan kontrak belajar.<sup>133</sup>
- 2) Mempersiapkan perkawinan kokoh menuju keluarga sakinah, di mana peserta mampu merumuskan cita-cita tertinggi hidup mengaitkannya dengan tujuan jangka panjang dan pendek perkawinan, serta mewujudkannya selaras dengan status sebagai hamba Allah dan Khalifah di muka bumi termasuk perkawinan dan keluarga. Perkawinan dan keluarga mesti mempunyai tujuan yang sejalan dengan cita-cita jangka panjang ketika menghadap Ilahi di akhirat kelak serta dikelola sesuai dengan status dan amanah yang melekat pada manusia.<sup>134</sup>
- 3) Mengelola dinamika perkawinan dan keluarga, di mana peserta mengenali hal-hal terpenting di dalam perkawinan bagi dirinya dan bagi pasangannya dalam mengenali kesadaran diri serta kesadaran sosial yang terkait dengan dinamika

---

<sup>133</sup>Ed. Nur Rofiah dan Kustini, *Modul Bimbingan Perkawinan Untuk Calon Pengantin*, Jakarta: Badan Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, Kementerian Agama Republik Indonesia, 2016, h. 1.

<sup>134</sup>*Ibid.*, h. 18.

perkawinan. Peserta juga harus memahami persepektif Islam tentang dinamika hubungan keluarga, komponen hubungan perkawinan, tahap perkembangan, hubungan dalam perkawinan, sikap penghancur hubungan dan sikap membangun hubungan.<sup>135</sup>

- 4) Memenuhi kebutuhan keluarga, sesi ini mengajak peserta untuk mengidentifikasi dan memahami jenis-jenis kebutuhan dalam membangun keluarga yang *sakinah, mawaddah, wa rahmah*. Pengetahuan merupakan langkah awal yang penting agar kedua belah pihak memiliki pemahaman yang sama, bagi kedua calon pasangan suami-istri dapat memahami cara mengatur strategi dalam menyelesaikan berbagai kendala dan problem dalam pemenuhan kebutuhan keluarga termasuk pembagian peran dan tugas di antara keduanya.<sup>136</sup>

Selain yang telah disebutkan diatas, modeling monitoring bimbingan perkawinan begitu berbeda dengan Kursus Calon Pengantin (SUSCATIN), di mana Kementerian Agama tidak hanya bergantung kepada Kantor Urusan Agama dalam menjalani program tersebut, tetapi sekarang dengan kemajuan teknologi Kementerian Agama Pusat bisa memonitoring bimbingan perkawinan dengan adanya data dan aplikasi khusus yang diberikan kepada calon pengantin untuk mengisis biodata mereka dalam pelaksanaan bimbingan perkawinan tersebut.

---

<sup>135</sup> *Ibid.*, h. 39.

<sup>136</sup> *Ibid.*, h. 53.

Dalam Keputusan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 379 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pranikah Bagi Calon Pengantin monitoring pelaksanaan bimbingan perkawinan panitia membuat laporan pelaksanaan kegiatan bimbingan perkawinan bagi calon pengantin meliputi pelaporan kegiatan Laporan Pertanggungjawaban Lembaga (LPJ) keuangan dan disampaikan kepada Kepala Kementerian Agama Kabupaten/Kota atau Kepala Seksi dengan tenggat waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja.

Laporan Pertanggungjawaban Lembaga (LPJ) tersebut meliputi:

- 1) Daftar hadir peserta, narasumber, dan panitia.
- 2) SK panitia dan narasumber.
- 3) Bahan/materi bimbanga perkawinan bagi calon pengantin.
- 4) Bukti kuitansi pengeluaran.
- 5) Foto-foto kegiatan.<sup>137</sup>

Kementerian Agama mempunyai aplikasi bimbingan perkawinan yang bernama Sistem Informasi Manajemen Bimas Islam (SIMBI) yang beralamat di [simbi.kemenag.go.id](http://simbi.kemenag.go.id)>*bimwin* dalam memonitoring kegiatan bimbingan perkawinan, di mana para calon pengantin dan fasilitator diwajibkan/diharuskan pendataan bimbingan peserta kegiatan yang meliputi perencanaan bimbingan perkawinan Nasional/wilayah/Kabupaten/Kota/Kantor Urusan Agama dan peserta

---

<sup>137</sup>Keputusan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 379 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pranikah Bagi Calon Pengantin.

kegiatan demi menuju integritas pusat data Islam Bimbingan Masyarakat Islam, sehingga ke depannya aplikasi bimbingan perkawinan menjadi aplikasi yang interaktif, menjadi data acuan bagi bagian perencanaan dan keuangan, dan acuan bagi pimpinan dalam pengambilan kebijakan.

c. Analisa Monitoring dan Modeling Bimbingan Perkawinan bagi Calon Pengantin Usia Nikah

Bimbingan dan konseling keluarga (pernikahan) adalah pemberian bimbingan dan upaya mengubah hubungan dalam keluarga untuk mencapai keharmonisan. Bimbingan dan konseling keluarga merupakan proses bimbingan dan bantuan terhadap dua orang atau lebih anggota keluarga sebagai suatu kelompok secara serempak yang dapat melibatkan seorang konselor atau lebih. Adapun tujuannya adalah peningkatan fungsi sistem keluarga yang lebih efektif. Secara khusus konseling tersebut bertujuan untuk membantu anggota keluarga memperoleh kesadaran tentang pola hubungan yang tidak berfungsi dengan baik dan menciptakan cara-cara baru dalam berinteraksi untuk mengatasi masalah yang dihadapi.<sup>138</sup>

Monitoring yang dilakukan merupakan langkah besar dalam membangun program bimbingan perkawinan karena konstruksi hukum dari program Kursus Calon Pengantin (SUSCATIN) yang dianggap kurang mumpuni dalam membangun keluarga yang sesuai dengan Undang-Undang Perkawinan dan hukum Islam (munakahat). Adanya bimbingan perkawinan tersebut diharapkan mampu mengisi

---

<sup>138</sup>Ahmad Zaini, *Membentuk Keluarga Sakinah Melalui Bimbingan dan Konseling Pernikahan*, Jurnal Bimbingan Konseling Islam, Volume 6 Nomor 1, 2015, h. 94.

kekosongan peraturan perundang-undangan dengan asas-asas dan sendi-sendi hukum untuk memenuhi kewajiban hakim dalam mengisi kekosongan hukum atau ketidakjelasan suatu peraturan perundangan-undangan dalam ilmu hukum dikenal dengan Konstruksi Hukum dan Interpretasi (Penafsiran). Konstruksi (Rekayasa Hukum) terdiri dari 3 (tiga) bentuk yaitu analogi (abstraksi), Determinasi (Penghalusan Hukum) dan Argumentasi *A contrario* yang akan dijelaskan sebagai berikut.<sup>139</sup>

- 1) Analogi adalah penerapan sesuatu ketentuan hukum bagi keadaan yang pada dasarnya sama dengan keadaan yang secara eksplisit diatur dengan ketentuan hukum tersebut tadi, tetapi penampilan atau bentuk perwujudannya (bentuk hukum) lain.
- 2) Penghalusan hukum yaitu dengan tidak menerapkan atau menerapkan hukum secara lain daripada ketentuan hukum tertulis yang ada atau memperlakukan hukum sedemikian rupa (secara halus) sehingga seolah-olah tidak ada pihak yang disalahkan.
- 3) *Argumentum a contrario* adalah ungkapan pengingkaran terhadap hal yang sebaliknya misalnya dalam hukum perkawinan ada ketentuan bahwa seorang wanita yang telah bercerai dari suaminya, tidak diperbolehkan melaksanakan

---

<sup>139</sup>Enju Juanda, *Konstruksi Hukum dan Metode Interpretasi Hukum*, Jurnal Galuh Justaisi, Vol. 4 No. 2, Ciamis: Universiat Galuh, 2006, h. 157.

pernikahan dengan laki-laki lain sebelum lewatnya 300 hari, ketentuan tersebut tidak berlaku bagi seorang laki-laki.<sup>140</sup>

Kontruksi hukum itu sendiri tidak luput dari peran hak sipil dan hak politik dengan memberikan hak kepada individu atau wakilnya. Hal ini dinyatakan oleh Hans Kelsen dalam bukunya Jimly Asshiddiqie dan M. Ali Safa'at yang berjudul *Teori Hans Kelsen tentang Hukum* bahwa aturan hukum merupakan hak individu atau wakilnya untuk ikut dalam proses hukum yang berkakhir pada pelaksanaan sanksi, terutama dapat dilihat dalam pembuatan norma individual dalam kasus perdata (perkawinan).<sup>141</sup>

Mochtar Kusuma Atmadja dan Mahfud MD menyatakan bahwa politik hukum yang meliputi pembuatan dan pelaksanaan hukum yang dapat menunjukkan kemana arah hukum itu dibangun dan ditegakkan seiring dengan dinamika masyarakat secara luas.<sup>142</sup> Seyogyanya dasar hukum peradilan dituntut untuk memenuhi nilai-nilai yang oleh Gustaf Radbruch disebut sebagai nilai-nilai dasar hukum. Nilai-nilai dasar tersebut adalah keadilan atau *gerechtigheit*, kemanfaatan atau *zweckmaeszikeit* dan kepastian hukum atau *rechtssicherheit*.<sup>143</sup>

---

<sup>140</sup>*Ibid.*, h. 157-158.

<sup>141</sup>Jimly Asshiddiqie dan M. Ali Safa'at yang berjudul *Teori Hans Kelsen tentang Hukum*, Cet. 2, Jakarta: Konstitusi Press, 2012, h. 70.

<sup>142</sup>Ibnu Elmi AS.Pelu, *Teori Politik Hukum*, (Desertasi, 2010). Lihat Moh. Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia*. Cet. I. Jakarta, LP3ES, 1998, h. 9.

<sup>143</sup>Ibnu Elmi AS *Titik taut (aanknopingspunten) kewenangan antara Peradilan Agama dan Peradilan umum* (Desertasi, 2010) h. 297. Lihat Satjipto Raharjo, *Hukum Masyarakat dan Pembangunan*, Bandung: Alumni, 1982, h. 20-21.

Konstruksi hukum keluarga di Indonesia sebaiknya bisa bersifat adaptif dalam perubahan keluarga dengan berbagai aspek dan segala konsekuensinya. Salah satu perubahan keluarga adalah berkaitan dengan peran keluarga itu sendiri terutama peran sosial dan emosional, sekalipun peran keluarga kemudian bergeser menjadi peran ekonomis. Kondisi yang demikian mendorong konstruksi hukum yang mampu mengaktualisasikan peran normatif keluarga yang berorientasi kepada kebudayaan, moral keagamaan, kemandirian, orientasi prestasi dan kemandirian.

Dalam membangun ke arah yang demikian, maka diperlukan suatu tindakan yang berkelanjutan yang dilakukan oleh beberapa pihak yang terkait dengan sosialisasi peran emosi dalam keluarga. Peran emosi keluarga melalui jalur hukum tentu saja dilakukan oleh pegawai pencatat nikah, konsultan keluarga, tokoh masyarakat, tokoh agama, penegak hukum, dan atau pihak lain yang terkait. Oleh sebab itu, negara hendaknya memiliki kekuatan untuk mengatur proses sosialisasi peran emosi dalam keluarga sehingga tercipta keluarga *sakīnah, mawaddah wa rahmah*.<sup>144</sup>

Hal ini membuktikan bahwa kontruksi hukum merupakan upaya politik hukum atas dasar hak masyarakat dan politik itu sendiri terhadap keberlakuan hukum perkawinan terbentuk karena adanya komitmen untuk saling memberikan kasih sayang. Adanya beberapa perubahan fungsi keluarga dalam kehidupan modern

---

<sup>144</sup>Joy Iskandar Bahari, *Konstruksi Hukum Keluarga di Indonesia melalui Pendekatan Psikologi*, Al Hikmah: Indonesian Journal Of Early Childhood Islamic Education, Vol. 2, No. 2, Banyuwangi: IAI Ibrahimy Genteng Banyuwangi, 2018, h. 123-124.

menyebabkan kajian pendekatan yuridis belum mampu menyelesaikan kompleksitas masalah keluarga.

Dalam hukum keluarga di Indonesia, pendidikan atau kursus pranikah belum dapat diimplementasikan dengan baik. Padahal pedoman untuk melaksanakan telah ada. Tetapi dalam praktiknya, terdapat beberapa kekurangan seperti; kursus pranikah dilakukan dalam waktu yang singkat, pemateri yang bukan ahlinya, dan sejumlah kendala teknis yang masih perlu dikonstruksi dalam hukum keluarga di Indonesia. Pendidikan keluarga atau konseling keluarga merupakan hal penting dalam meningkatkan antisipasi permasalahan keluarga yang muncul dan penyelesaian permasalahan keluarga dengan metode intepresentasi hukum yang baru dari kursus pra nikah menjadi bimbingan perkawinan sebagai upaya kontruksi hukum yang lebih baik dalam memberikan pendidikan kepada calon pengantin.<sup>145</sup>

Bimbingan perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa.<sup>146</sup> Hal ini dinyatakan dalam QS ar-rumm [30]: 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا  
 وَجَعَلَ بَيْنَ نَفْسِكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ.<sup>147</sup>

<sup>145</sup>*Ibid.*, h. 124.

<sup>146</sup>Bimo Walgito, *Bimbingan dan Konseling Perkawinan*, h. 11.

<sup>147</sup>Ar-Ruum [30]; 21.

Artinya. “dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir” (QS Ar-Ruum [30]: 21).<sup>148</sup>

Pada ayat al-Qur‘an surah ar-Ruum [30] diatas, dapat dinyatakan bahwa pernikahan merupakan kehidupan yang hakiki sebagai makhluk ciptaan Allah dengan tujuan dari bimbingan perkawinan adalah membantu individu dalam mencegah timbulnya masalah yang timbul dikemudian hari dalam pernikahan dan berumah tangga untuk itu perlu di bimbing pemahaman untuk hakikat pernikahan, tujuan pernikahan kesiapan dirinya untuk memahami pernikahan, dan melaksanakan pernikahan sesuai dengan syariat Islam.

Hal ini sebagai progres keefektifan program bimbingan perkawinan yang saat ini menjadi tugas Kepala Kantor Urusan Agama Indonesia upaya perubahan langkah dari Kursus Calon Pengantin menjadi bimbingan perkawinan yang dinyatakan oleh H. Muhdianor Hadi sebagai Kepala Seksi Bimbingan Masyarakat Islam Kementrian Agama Kota Palangka Raya mengatakan bimbingan perkawinan bagi calon pengantin usia pernikahan memiliki banyak manfaat salah satunya ialah:

- 1) Supaya calon pengantin siap mental dalam membina rumah tangga karena akan di beri materi tentang kehidupan rumah tangga.
- 2) Calon pengantin mampu menghadapi berbagai masalah yang timbul dalam rumah tangga ketika akan di alami oleh pasangan suami-istri nanti.

---

<sup>148</sup>Depertemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, h. 406.

3) Calon pengantin mampu memahami hak dan kewajiban suami-istri.

d. Fungsional Kantor Urusan Agama dalam Menjalankan Bimbingan Perkawinan bagi Calon Pengantin Usia Nikah

Batasan usia nikah bagi mereka (pasangan calon pengantin) sebelum mengarungi bahtera rumah tangga termasuk kedalam jenjang pernikahan mereka harus memahami tentang hak dan kewajiban suami-istri.<sup>149</sup> Alasan yang paling utama ialah saat ini usia nikah bagi calon pengantin pasangan perempuan yang berusia 16 tahun dan laki-laki 19 tahun sudah tidak berlaku lagi karena batas umur atau usia nikah bagi calon pengantin pada Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang no. 1 tahun 1974 di revisi dan dinyatakan bahwa batas minimal menikah yaitu baik laki-laki dan perempuan sama-sama harus sudah menginjak usia 19 tahun.<sup>150</sup>

Salah satu alasan merevisi batas usia pernikahan adalah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017 di mana putusan tersebut menyatakan bahwa “tatkala pembedaan perlakuan antara pria dan wanita itu berdampak pada atau menghalangi pemenuhan hak-hak dasar atau hak-hak konstitusional warga negara, baik yang termasuk ke dalam kelompok hak-hak sipil dan politik maupun hak-hak ekonomi, pendidikan, sosial, dan kebudayaan, yang seharusnya tidak boleh dibedakan semata-mata berdasarkan alasan jenis kelamin maka pembedaan demikian jelas merupakan diskriminasi”.

Pengaturan batas usia minimal perkawinan yang berbeda antara pria dan wanita tidak saja menimbulkan diskriminasi dalam konteks pelaksanaan hak untuk

<sup>149</sup>H. Muhdianor Hadi, Kepala Seksi Bimbingan Masyarakat Islam Kota Palangka Raya, wawancara pada hari Selasa 01-Oktober-2019, 13:08 WIB.

<sup>150</sup>Tsarina Maharani, *Aturan Batas Minimal Menikah Usia 19 Tahun Berlaku Efektif Sejak Diundangkan*, Jakarta: DetikaNews, 2019, <https://news.detik.com/berita/d-4710669/aturan-batas-minimal-menikah-usia-19-tahun-berlaku-efektif-sejak-diundangkan>, diakses pada hari Selasa 07-Oktober-2019, 09:47 WIB.

membentuk keluarga sebagaimana dijamin dalam Pasal 28B ayat (1) UUD 1945, melainkan juga telah menimbulkan diskriminasi terhadap perlindungan dan pemenuhan hak anak.<sup>151</sup>

Hukum Islam juga mengakui dan memberikan perhatian khusus terhadap kondisi tersebut dengan menjadikannya sebagai salah satu kajian dalam hukum perkawinan terhadap kesetaraan batas usia nikah 19 tahun bagi calon pengantin laki-laki dan perempuan, kesepadanan usia nikah bagi calon pengantin bagi harus berumur sepadanan (19 tahun) dalam aspek tertentu sebagai usaha untuk menjaga kehormatan keduanya.<sup>152</sup> Hal ini disebutkan dalam Qur'an Surah An-Nisa [4] ayat 6 disebutkan sebagai berikut:

153 وَأَبْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ ءَانَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ ...

Artinya: “Dan ujilah anak-anak yatim itu sampai mereka mencapai (usia) menikah. Ketika kamu sudah melihat mereka sudah cerdas, maka berikanlah harta-harta mereka kepada mereka”. (QS. An-Nisa [4]: 6).<sup>154</sup>

Syarat kedewasaan semakin penting terhadap konsep kesepadanan usia nikah dalam menjaga status sosial keluarga karena mereka yang hendak melakukan jenjang pernikahan sebaiknya memberikan perhatian yang cukup terhadap kesepadanan, terutama yang berkaitan dengan status sosial, ekonomi, dan pendidikan. Kondisi tersebut agar mereka semakin mudah untuk memahami

<sup>151</sup>Ibid.,

<sup>152</sup>Ed. Ahmad Kasyful Anwar dan Triwibowo Budi Santoso, *Fondasi Keluarga Sakinah: Bacaan Mandiri Calon Pengantin*, Jakarta: Subdit Bina Keluarga Islam, 2018, h. 30.

<sup>153</sup>An-Nisa [4]: 6.

<sup>154</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 103.

perbedaan antara dirinya dan pasangannya serta mencari titik temu solusi untuk mengatasi berbagai masalah yang dapat ditimbulkan oleh perbedaan waktu.<sup>155</sup>

Dalam memonitoring bimbingan perkawinan bagi calon pengantin merupakan wewenang yang diberlakukan oleh Kementerian Agama pusat berdasarkan tinjauan fungsi bimbingan perkawinan itu sendiri. Kementerian Agama pusat dapat memantau langsung dengan diberikannya data aplikasi calon pengantin oleh Kantor Urusan Agama itu sendiri ketika pasangan calon pengantin mendaftar pernikahan mereka di Kantor Urusan Agama setempat dengan bimbingan tatap muka yang dilaksanakan selama 16 pelajaran (JPL) dengan dapat dilaksanakan di Kantor Urusan Agama Kecamatan, Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota, atau tempat lain yang ditetapkan oleh penyelenggara.

Fasilitator bimbingan perkawinan bagi calon pengantin Kantor Urusan Agama Kabupaten/Kota harus bekerja sama dengan lembaga lainnya seperti Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palangka Raya terutama para dosen jurusan syari'ah atau hukum keluarga dalam memberikan materi atau ilmu kepada para calon pengantin untuk mencapai keluarga yang *sakinah, mawaddah, wa rahmah*.

---

<sup>155</sup>Ed. Ahmad Kasyful Anwar dan Triwibowo Budi Santoso, *Fondasi Keluarga Sakinah...*, h. 31.

## e. Gambaran Monitoring Bimbingan Perkawinan

Formulir Monitoring dan Supervisi  
Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan  
Kementerian Agama Republik Indonesia

Kabupaten/Kota/Provinsi :  
 Tanggal Pelaksanaan :  
 Tempat Pelaksanaan :  
 Nama Penanggung Jawab/Handphone :  
 Nama Ketua Panitia/Handphone :  
 Nama Fasilitator/Handphone : 1.  
 2.

Petugas Monitoring & Supervisor :

**a) Sarana dan Prasarana**

No	Sarana dan Prasarana	Hasil Penelitian				
		1	2	3	4	5
1	Tempat (keluasan)					
2	Kenyamanan Tempat					
3	ATK untuk peserta (pensil, Kertas/blacknote, dll)					
4	Buku Bacaan “Membangun Keluarga Sakinah”					
5	Perlengkapan (kertas HVS, Flipchart, papan tulis, spidol, solatip, laptop, LCD/infokus, dll)					
6	Soudnsystem/pengeras suara					
7	Daftar hadir peserta, fasilitator, narasumber					
8	Jadwal bimbingan					
9	Sertifikat					
10	Undangan untuk peserta					

Catatan Lain:

-

Ket:

- 1 = Tidak ada
- 2 = Tidak memadai
- 3 = Kurang memadai
- 4 = Cukup memadai
- 5 = Sangat memadai (ada, sesuai, lengkap)

**b) Subtansi**

1. Fasilitator pelaksana BimwinCatin adalah orang yang sudah mengikuti BimtekToT yang diselenggarakan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia
2. Modul diterapkan secara lengkap (16 jam pelajaran)

1. Tahapan Materi Catatan
  - a. Perkenalan dan kontrak belajar
  - b. Menuju keluarga sakinah
  - c. Mengelola dinamika perkawinan
  - d. Memenuhi kebutuhan keluarga
  - e. Menjaga kesehatan reproduksi keluarga
  - f. Mempersiapkan generasi berkualitas
  - g. Mengelola konflik dan membangun ketahanan keluarga
  - h. Refleksi, evaluasi, dan posttest
2. Fasilitator mengampu materi inti : Catatan

Sessi

  - a. Menuju keluarga sakinah (Ya/Tidak)
  - b. Dinamika perkawinan (Ya/Tidak)
  - c. Kebutuhan keluarga (Ya/Tidak)
  - d. Mengelola konflik (Ya/Tidak)
3. Fasilitator selalu mendampingi di seluruh materi  
Ya / Tidak
4. Narasumber yang dilibatkan
 

Materi	Nama NS	Instansi
a.	a.	

Catatan

5. Modul diterapkan sesuai alur (dalam modul)
 

Materi	Penerapan	Catatan
a. Perkenalan dan kontrak kerja	Ya / Tidak	Obseravasi
b. Menuju keluarga sakinah	Ya / Tidak	hanya
c. Mengelola dinamika perkawinan	Ya / Tidak	dilakukan di

- |                                    |            |         |
|------------------------------------|------------|---------|
| d. Memenuhi kebutuhan keluarga     | Ya / Tidak | hari    |
| e. Menjaga kesehatan reproduksi    | Ya / Tidak | pertama |
| f. Menyiapkan generasi berkualitas | Ya / Tidak |         |
| g. Mengelola konflik               | Ya / Tidak |         |
| h. Refleksi dan evaluasi           | Ya / Tidak |         |

**c) Kompetensi Fasilitator**

Nama Fasilitator :

Materi :

Penilaian Kompetensi Fasilitator oleh Pelaksana Monitoring

Aspek Kompetensi	Hasil			
	1	2	3	4
a. Materi yang disampaikan sesuai dengan tujuan dalam modul				
b. Fasilitator menguasai materi dan menyampaikannya sesuai dengan modul				
c. Fasilitator menggunakan dan menguasai metode sesuai modul				
d. Fasilitator memberikan kesempatan yang cukup kepada peserta untuk terlibat aktif/berpartisipasi, bertanya, berpendapat, menanggapi.				
e. Fasilitator menguasai dinamika kelas				
f. Fasilitator mengelola kelas secara efektif				
g. Fasilitator menggunakan bahasa yang komunikatif				
h. Fasilitator menggunakan media secara efektif				
i. Keterampilan membangaun suasana kelas secara kondusif dan menyenangkan				
j. Fasilitator berperanampilan profesional				
k. Fasilitator menyampaikan materi tanpa melibatkan pandangan serta nilai-nilai pribadi				

Keterangan:

1 = Kurang baik

2 = Cukup baik

3 = Baik

4 = Sangat baik

**d) Panduan Wawancara Kepada Calon Pengantin**

Kabupaten/Kota/Provinsi :

Tanggal Pelaksanaan :

**Identitas Reponden** :

Nama :

Alamat :

Handphone :

1. Apakah anda mendapat undangan Bimbingan Perkawinan?  
.....
2. Jika iya, kapan (pada tanggal berapa) anda mendapat undangan Bimwin?  
.....
3. Apakah anda mendapat jadwal Bimwin sebelumnya?  
.....
4. Apakah anda tahu kalau Bimwin dilaksanakan selama 2 hari penuh?  
.....
5. Apakah anda bekerja / tidak bekerja?  
.....
6. Apakah anda mendapat izin dari instansi/perusahaan anda bekerja?  
.....
7. Apakah anda mendapat buku fondasi keluarga sakinah?  
.....
8. Apakah anda mendapatkan ATK saat registrasi? Apasaja?  
.....
9. Mohon berikan kesan-kesan selama mengikuti Bimwin!  
.....  
.....  
.....

## BAB V

### PENUTUP

#### A. KESIMPULAN

1. Calon pengantin usia nikah perlu diwajibkan bimbingan perkawinan pada Lima (5) Kantor Urusan Agama Kecamatan se-Kota Palangka Raya adalah panduan dalam menjalani kehidupan rumah tangga dengan memberikan bekal mereka tentang hak dan kewajiban suami-istri dalam membangun kehidupan rumah tangga dan dapat bekal (ilmu) sebagai upaya menuju rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, wa rahmah*
2. Proses bimbingan perkawinan bagi calon pengantin usia nikah di Lima (5) Kantor Urusan Agama Kecamatan se-Kota Palangka Raya adalah pasangan calon pengantin yang sudah mendaftar nikah, maka selama pendaftaran 10 hari tersebut di gunakan untuk memeriksa kelengkapan dokumen atau berkas secara administrasi dan hukum syarat rukunnya nikah, di mana waktunya dua atau tiga hari sebelum pelaksanaan akad nikah di KUA maupun di luar KUA. Para calon pengantin nantinya akan diberikan kwitansi yang di cetak oleh Kantor Urusan Agama dari simponi mereka untuk menyetorkan biaya nikah ke bank dengan membawa kode bling yang sudah tertera dalam kwitansi tersebut, setelah selesai menyetor ke bank mereka dapat kwitansi dari bank dan sampaikan ke KUA dan surat dari Puskesmas baik untuk *tetanus toksoid* maupun perikas urin dan kesehatan lainnya. Para calon pengantin kemudian diwajibkan untuk datang ke

Kantor Urusan Agama untuk mendengarkan penasehatan dan bimbingan perkawinan dari penghulu maupun penyuluh agama dengan berpakaian sopan dan rapi.


3. Monitoring pelaksanaan bimbingan perkawinan bagi calon pengantin usia nikah adalah calon pengantin dan fasilitator bimbingan perkawinan mengisi data di aplikasi atau website resmi Sistem Informasi Manajemen Bimas Islam, di mana lewat aplikasi atau website tersebut Kementerian Agama Pusat dapat melihat sistem atau penyelenggaraan bimbingan perkawinan yang dilaksanakan oleh Kantor Urusan Agama setempat atau Kementerian Agama setempat, karena dengan aplikasi atau website tersebut memudahkan dan lebih terorganisir penyelenggaraan program bimbingan perkawinan yang dilaksanakan.

## **B. SARAN**

1. Bimbingan perkawinan bagi calon pengantin usia nikah yang dilakukan oleh Enam (5) KUA Kecamatan se-Kota Palangka Raya harus dilakukan dengan pengoptimalan agar program ini tidak berhenti seperti halnya kursus calon pengantin karena program bimbingan perkawinan bagi calon pengantin sudah menjadi dasar kewajiban bagi setiap lembaga-lembaga pencatat perkawinan sebagai faktor keutamaan dalam membina kehidupan rumah tangga.
2. Proses yang diberlakukan oleh Enam (6) KUA Kecamatan se-Kota Palangka Raya sesuai dengan kehidupan sosial masyarakat di mana dalam proses tersebut KUA tidak lepas tangan terhadap kehendak kedua pasangan calon pengantin,

tetapi KUA selalu mengawasi dan mengamati dengan memberikan bimbingan perkawinan untuk bekal bagi pasangan calon pengantin agar kehidupan rumah tangga mereka bahagia dunia-akhirat.

3. Modeling pelaksanaan bimbingan perkawinan tidak lagi berpusat kepada KUA, tetapi modeling bimbingan perkawinan diawasi langsung oleh Kementerian Agama Pusat dengan aplikasi yang sudah disediakan, sehingga modeling bimbingan perkawinan merupakan hal baru dari bimbingan/kursus calon pengantin sebelumnya.



## DAFTAR PUSTAKA

### A. Kitab

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta: Proyek Pengadaan Kitab Suci Al-Qur'an, 1995.

Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, Bandung: Syaamil, 2005.

Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur'an (YPPA), *Al-Qur'an dan Terjemahnya Juz 1 s/d 30 (Transliterasi)*, Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2005.

### B. Undang-Undang dan Peraturan

Departemen Pendidikan Nasional, *Undang-Undang Sisdiknas No 20/2003*.

Departemen Agama RI, *Pedoman Pembantu Pegawai Pencatat Nikah*, Jakarta: Dirjen Bimas Islam, 2003.

Departemen Agama RI, *Pedoman Pegawai Pencatat Nikah*, Jakarta: Dirjen Bimas Islam, 2007.

Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 379 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pranikah Bagi Calon Pengantin.

Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 379 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pranikah bagi Calon Pengantin.

Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Perkawinan, Jakarta: Kementerian Agama RI, Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam, Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah, 2018.

Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama Nomor DJ.II/491 Tahun 2009.

*Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam*, Surabaya: Sinar Sindo Utama 2015.

Kebijakan Direktorat Bina Kantor Urusan Agama dan Keluarga Sakinah, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam: Kementertian Agama Republik Indonesia.

### C. Buku

- Al-Bukhari, Abdullah Muhammad bin Ismail, *Shahih al Bukhari V*, Beirut: Dar al-Kitab al-‘Ilmiyyah, 1992.
- Al-Musayyar, Sayyid Ahmad, *Fiqih Cinta Kasih: Rahasia Kebahagiaan Rumah Tangga* Kairo Mesir: PT Gelora Aksara Pretama, 2008.
- Abbas, Ahmad Sudirman, *Pengantar Pernikahan: Analiza Perbandingan Antar Mazdhab* cet, 2; Jakarta: PT Heza Lestari, 2006.
- Adhim, Muhammad Fauzil, *Indahnya Pernikahan Dini*, Jakarta: Gema Insani, 2004.
- Aminah, Ummi, *Analisis Terhadap Program Kursus Calon Pengantin Dalam Menekan Angka Perceraian (Studi Kasus di Kecamatan Ciomas)*, UIN Sultan Maulana Hasanuddin, Banten, 2017.
- Arifin, *Pokok-Pokok Tentang Bimbingan dan Penyuluhan Agama di Sekolah dan di Luar Sekolah*, Jakarta, Bulan Bintang, 1976.
- Arief, Armai, *Reformulasi Pendidikan Islam*, Jakarta: CRSD-Ciputat Press, 2007.
- Asshiddiqie, Jimly, dan M. Ali Safa‘at yang berjudul *Teori Hans Kelsen tentang Hukum*, Cet. 2, Jakarta: Konstitusi Press, 2012.
- Athibi, Ukasyah Abdulmannan, *Wanita Mengapa Merosot Akhlaknya*, Jakarta: Gema Insani, 2001.
- Badan Pusat Statistik Kota Palangka Raya, *Kota Palangka Raya dalam Angka 2018*, BPS Kota Palangka Raya, 2018.
- Badan Pusat Statistik Kota Palangka Raya, *Kecamatan Sabangau Dalam Angka 2017, Katalog 1102001.6271011*, Palangka Raya : BPS Kota Palangka Raya, 2017.
- Bahari, Joy Iskandar, *Konstruksi Hukum Keluarga di Indonesia melalui Pendekatan Psikologi*, Al Hikmah: Indonesian Journal Of Early Childhood Islamic Education, Vol. 2, No. 2, Banyuwangi: IAI Ibrahimiy Genteng Banyuwangi, 2018.
- Danim, Sudarwan, *Pengantar Kependidikan*, Bandung : Alfabeta, 2010.

- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Ed. ke-3 Cet. Ke-3, Jakarta: Balai Pustaka, 2005.
- Daradjat, Zakiyah, *Ilmu Pendidikan Islam*, Jakarta: Bumi Aksara, 1991.
- Ed. Anwar, Ahmad Kasyful, dan Triwibowo Budi Santoso, *Fondasi Keluarga Sakinah: Bacaan Mandiri Calon Pengantin*, Jakarta: Subdit Bina Keluarga Sakinah, Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah, dan Ditjen Bimas Islam Kemenag RI, 2017.
- Ed. Rofiah, Nur, dan Kustini, *Modul Bimbingan Perkawinan Untuk Calon Pengantin*, Jakarta: Badan Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Republik Indonesia, 2016.
- Iskandar, M. Ridho, *Urgensi Bimbingan Pra Nikah terhadap Tingkat Perceraian*, Jurnal Bimbingan dan Konseling Islam. Jakarta: JIGC Volume 2 Nomor 1 Juni 2018.
- Jahar, Asep Saepudin, dkk, *Hukum Keluarga, Pidana dan Ekonomi*, Jakarta; Kencana, 2013.
- Janeko, *Kursus Calon Pengantin Sebagai Syarat Perkawinan (Studi Pandangan Ketua Kantor Urusan Agama dan Ulama Kota Malang)*, UIN Maulana Malik Ibrahim, Malang, 2013.
- Juanda, Enju, *Konstruksi Hukum dan Metode Interpretasi Hukum*, Jurnal Galuh Justaisi, Vol. 4 No. 2, Ciamis: Universiat Galuh, 2006.
- Kaharuddin, *Nilai-Nilai Filosofi Perkawinan Menurut Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, Jakarta; Mitra Wacana Media, 2015.
- Katsier, Ibnu, *Tafsir Ibnu Katsier*, terj. Salim Bahreisy dan Said Bahriesy, Jilid 3, Surabaya: Bina Ilmu, 1996.
- Latif, Jalil, *Eksistensi Kursus Calon Pengantin (Suscatin) Sebagai upaya Mengurangi Angka Perceraian di Kabupaten Bone Perspektif Hukum Islam*, UIN Alauddin, Makassar, 2014.
- MD, Moh. Mahfud, *Politik Hukum di Indonesia*. Cet. I. Jakarta, LP3ES, 1998.
- Manan, *Reformasi Hukum Islam Di Indonesia (Tinjauan dari aspek metodologis, Legalitas dan Yurisprudensi)*, Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2006.

- Moleong, Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2000.
- Mubarok, Achmad, *Psikologi Dakwah*, cet. Ke-3, ed. Revisi, Jakarta: CV. Rajawali dan Yayasan Ilmu-Ilmu Sosial, 2002.
- Munawwir, A.W., *Al Munawwir: Kamus Arab Indonesia*, Tashih Ali Ma'shum dan Zainal Abidin Munawwir, Surabaya: Pustaka Progressif, 2002.
- Musnamar, Tohari, *Dasar-dasar Konseptual Bimbingan dan Konseling Islami*, Yogyakarta: UII Pres, 1992.
- Musnamar, Tohari, *Dasar-dasar Konseptual Bimbingan dan Konseling Islami*, Yogyakarta: UII Pres, 1992.
- Muhammad, Husein, *Fiqih Perempuan (Refleksi Kiai atas Wacana Agama dan Gender)*, Yogyakarta: LKIS, 2007.
- Nasution, Khairuddin, *Status Wanita di Asia Tenggara: Studi terhadap Perundang-undangan Perkawinan Muslim Kontemporer di Indonesia dan Malaysia*, Jakarta: INIS, 2002.
- Pelu, Ibnu Elmi AS., *Teori Politik Hukum*, Desertasi, 2010.
- Pelu, Ibnu Elmi AS., *Titik Taut (aanknopingspunten) Kewenangan antara Peradilan Agama dan Peradilan Umum*, (Disertasi, 2010).
- Poerwadarminta, W.J.S., *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, di olah kembali oleh Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, Jakarta: Balai Putaka, 2003, Edisi III.
- Prayitno, *Dasar teori dan Praksis Pendidikan*, Jakarta: PT Gramedia widiasarana, 2009.
- Pujiono, *Hukum Islam & Dinamika Perkembangan Masyarakat*, Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2012.
- Raharjo, Satipjo, *Hukum Masyarakat dan Pembangunan*, Bandung: Alumni, 1982.
- Ritzer, George, *Sosiologi Ilmu Pengetahuan Berparadigma Ganda*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, t.t.
- Ritzer, George dan Douglas J. Goodman, *Teori Sosiologi*, Bantul: Kreasi Wacana, 2014.
- Rofiq, Ahmad, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta; Rajagrafindo Persada, 2013.

- Saaleh, K.Wantjik, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1978.
- Saebani, Beni Ahmad, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Pustaka Setia, 2008.
- Sobur, Alex, *Psikologi Umum*, cet. Ke-2, Bandung: Pustaka Setia, 2003.
- Supriyadi, Dedi, dan Musthafa, *Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Islam*, Bandung: Pustaka Al-Fikris, 2009.
- Suwarjin, *Ushul Fiqh*, Yogyakarta: Teras, 2012.
- Syahreni, Andi, *Bimbingan Keluarga Sakinah* Cet, I; Makassar: Alauddin University Press, 2013.
- Syaikh, ‘Abdullah bin Muhammad bin ‘Abdurrahman bin Ishaq Alu, *Tafsir Ibnu Katsir*, M. ‘Abdul Goffar, Jilid 2, Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafi’i, 2008.
- Syafe’i, Rachmat, *Ilmu Ushul Fiqih (Untuk IAIN, STAIN, PTAIS)*, Bandung: CV Pustaka Setia, 1999.
- Toneko, Soleman B., *Pokok-pokok Studi hukum dalam Masyarakat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1993.
- Umiarso dan Zamroni, *Pendidikan Pembebasan dalam Perspektif Barat dan Timur*, Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2011.
- Walgito, Bimo, *Bimbingan & Konseling Perkawinan*, Yogyakarta: ANDI, 2004.
- Westra, Pariata, *Administrasi Perusahaan Negara Perkembangan dan Permasalahan*, t.k: Ghalia Indonesia, 2009.
- Wignjosoebroto, Soetandyo, *Hukum: Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya*, Jakarta: ELSAM dan HUMA, 2012.
- Zaini, Ahmad, *Membentuk Keluarga Sakinah Melalui Bimbingan dan Konseling Pernikahan*, *Jurnal Bimbingan Konseling Islam*, Volume 6 Nomor 1, 2015.

#### **D. Internet**

- Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Selatan, *Orang Tua Catin Antusias Ikuti Bimbingan Perkawinan*, Sengkang, Kabupaten Wajo, Provinsi Sulawesi Selatan, <https://sulsel.kemenag.go.id/artikel-15391-orang-tua-catin-antusias-ikuti-bimbingan-perkawinan>.

Maharani, Tsarina, *Aturan Batas Minimal Menikah Usia 19 Tahun Berlaku Efektif Sejak Diundangkan*, Jakarta: DetikaNews, 2019, <https://news.detik.com/berita/d-4710669/aturan-batas-minimal-menikah-usia-19-tahun-berlaku-efektif-sejak-diundangkan>.

Tabengan Online, 2.608 *Istri Gugat Cerai Suami*, Palangka Raya, <https://www.tabengan.com/bacaberita/102/2-608-istri-gugat-cerai-suami/>.

